



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Indonesian Treasury



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025
KPPN SUNGAI PENUH



Kerja. Integrasi. Cepat. Akuntabel. Inovatif.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan yang wajib disusun oleh seluruh instansi pemerintah setiap tahunnya. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, serta dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2025 maka KPPN Sungai Penuh sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan APBN, berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Visi dan Misi KPPN Sungai Penuh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LAKIN dipergunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan/sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai instansi yang melayani para satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya, KPPN Sungai Penuh senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu tingkat pelayanan prima sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan dan penyajian LAKIN KPPN Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran akuntabilitas kinerja pada KPPN Sungai Penuh dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Sungai Penuh, 30 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Sungai Penuh,



Ditandatangani secara elektronik
Setiyono



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memegang peranan strategis, yaitu melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN, KPPN Sungai penuh menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Namun hingga penyusunan LAKIN ini dibuat, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 masih dalam tahap penyusunan.

Pelaksanaan tugas pokok yang dijabarkan dalam fungsi-fungsi Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Bank dan Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal.

Beberapa unsur dominan seperti sumber daya manusia, panduan pelaksanaan tugas, dan dukungan teknis administrasi serta dukungan sarana dan prasarana termasuk keuangan merupakan kekuatan dan sekaligus kelemahan organisasi dalam menunjang keberhasilan tugas pokok. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, tersedianya panduan pelaksanaan tugas yang dinamis dan yang senantiasa mengantisipasi kemungkinan perubahan. Disamping itu, faktor ekstern yang menunjang keberhasilan tugas pokok juga tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 14 Tahun 2017 maka setiap instansi di Kementerian Keuangan diwajibkan menyusun suatu Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Sebagai suatu laporan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka seluruh kebijaksanaan, program kerja dan pelaksanaan kegiatan operasional yang tercantum dalam LAKIN tidak boleh menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi KPPN Sungai Penuh merupakan penjabaran dari sebagian Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu:

" Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional"

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, KPPN Sungai Penuh mengemban **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencairan dana APBN dan manajemen satuan kerja yang efisien, efektif, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pengelolaan kas yang profesional, akuntabel, dan efisien;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang andal, professional, optimal, dan modern.

Berdasarkan evaluasi kinerja atas kegiatan operasional yang terdapat pada masing - masing program kerja sebagaimana dijabarkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three*, Capaian IKU KPPN Sungai Penuh pada tahun 2025 memuaskan, dengan tingkat Capaian IKU rata-rata telah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2025. Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu *Three* KPPN tahun 2025, semua IKU telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi) dengan rincian capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel	1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3	3,75
		1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4	5
		2b-N	Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i>	81	98,76
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal	3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5
		3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	5
4	Pengelolaan kas yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien	4b-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	99,12
		4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	5
5	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	5a-N	Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3	4
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif	6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	111,59
		6b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	120
		6c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	97,03
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta	7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	120
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120

	teknologi dan informasi yang berkualitas	7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80	100
--	--	------	------------------------	----	-----

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot indikator Kinerja Utama dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan kinerja KPPN Sungai Penuh sudah baik dengan perolehan NKO adalah sebesar **119,65**. NKO tersebut meningkat dari NKO tahun 2024 sebesar 116,46.

Pada sisi **pengelolaan anggaran**, KPPN Sungai Penuh telah merealisasikan penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2025 untuk semua jenis belanja sebesar **99,74%** yaitu **Rp992.211.128** dari total pagu Rp994.748.000. Besaran pagu tersebut merupakan nilai pagu yang telah dilakukan efisiensi dari semula total pagu DIPA KPPN Sungai Penuh sebesar Rp1.275.830.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan tingkat konsistensi dengan perencanaan, capaian riil output dan efisiensi dalam penyerapannya.

Berdasarkan data dari Aplikasi PbnOpen, jumlah Sumber Daya Manusia pada KPPN Sungai penuh berpredikat cukup dengan persentase 100%. Dengan kondisi Sumber Daya Manusia tersebut, KPPN Sungai Penuh bisa mencapai keberhasilan kinerja sebagaimana di atas yang merupakan hasil sinergi yang baik antar pegawai dan diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPPN Sungai Penuh.....	2
C. Peran Strategis KPPN Sungai Penuh.....	5
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025	7
E. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran	93
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	98
D. Kinerja Lainnya	98
BAB IV	117
PENUTUP.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - KPPN Sungai Penuh.....	1
Gambar 2 - Struktur Organisasi KPPN Tipe A2 Sungai Penuh Tahun 2025.....	4
Gambar 3 - Komposisi SDM KPPN Sungai Penuh Tahun 2025.....	5
Gambar 4 - Peta Strategi Tahun 2025	15
Gambar 5 - Publikasi Anti Korupsi	104
Gambar 6 - Publikasi Anti Korupsi	105
Gambar 7 – Pemasangan Poster Kampanye Pengarusutamaan Gender	108
Gambar 8 – Kegiatan Capacity Building dan HAKORDIA 2025.....	109
Gambar 9 – Kegiatan BINTAL.....	109
Gambar 10 – Kegiatan Family Day	110
Gambar 12 - Fasilitas Kursi Roda	110
Gambar 11 - Tempat Parkir Prioritas.....	110
Gambar 13 – Ruang Poliklinik dan Ruang Penitipan Anak.....	111
Gambar 14 – Ruang Bermain Anak	111
Gambar 15 - Toilet Khusus Disabilitas	111
Gambar 16 – Kegiatan Pendukung Lainnya.....	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 - Perkembangan NKO KPPN Sungai Penuh 2021 - 2025.....	23
Grafik 2 - Perkembangan IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L tahun 2021 - 2025.....	30
Grafik 3 - Perkembangan IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN 2021 - 2025	34
Grafik 4 - Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN 2021 - 2025.....	39
Grafik 5 - Perkembangan IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory 2023 - 2025.....	45
Grafik 6 - Perkembangan IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory 2023 - 2025.....	50
Grafik 7 - Perkembangan IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan 2022 - 2025	54
Grafik 8 - Perkembangan IKU Persentase akurasi Perencanaan Kas 2023 - 2025	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Jumlah Satuan Kerja di Wilayah KPPN Sungai Penuh Tahun 2025	6
Tabel 2 - Target kinerja KPPN Tahun 2025 Dalam Rangka Mendukung SS Kementerian Keuangan	11
Tabel 3 - Target kinerja KPPN Tahun 2025 Dalam Rangka Mendukung SS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan	11
Tabel 4 -Target kinerja KPPN Tahun 2025 Dalam Rangka Mendukung SS KPPN.....	12
Tabel 5 - Perjanjian Kinerja KPPN Sungai Penuh Tahun 2025	20
Tabel 6 - Inisiatif Strategis KPPN Sungai Penuh Tahun 2025	20
Tabel 7 - Rincian Pendanaan Tahun KPPN Sungai Penuh 2025	21
Tabel 8 – Perjanjian Kinerja KPPN Sungai Penuh Tahun 2026.....	22
Tabel 9 - Perhitungan NKO KPPN Sungai Penuh Tahun 2025	23
Tabel 10 - Perbandingan NKO KPPN Sungai Penuh Tahun 2021 - 2025	24
Tabel 11 - NKO KPPN Sungai Penuh Tahun 2025	25
Tabel 12 - IKU pada SS Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel Tahun 2025	26
Tabel 13 - Progres Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	29
Tabel 14 – Perbandingan Target IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2021 – 2025 ...	29
Tabel 15 - Progres Realisasi Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	34
Tabel 16 - Progres Realisasi Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	34
Tabel 17 - IKU pada SS Dukungan Manajemen Yang Efektif Tahun 2025	37
Tabel 18 - Progres Realisasi IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN	39
Tabel 19 - Perbandingan Target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2021 - 2025.....	39
Tabel 20 - Progres Realisasi IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory	45
Tabel 21 - Perbandingan Target IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Financial Advisory</i> Tahun 2023 - 2025	45
Tabel 22 - IKU pada SS Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Tahun 2025	47
Tabel 23 - Progres Realisasi IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN.....	49
Tabel 24 - Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN.....	50
Tabel 25 – Progres Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	54
Tabel 26 – Progres Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	54
Tabel 27 - IKU pada SS Pengelolaan pengeluaran kas yang prudent, efektif dan efisien Tahun 2025.....	57
Tabel 28 - Progres Realisasi IKU Persentase akurasi Perencanaan Kas.....	58
Tabel 29 – Perbandingan Realisasi IKU Persentase akurasi Perencanaan Kas Tahun 2023 - 2025.....	58
Tabel 30 - Progres Realisasi IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D.....	65
Tabel 31 - Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 - 2025 IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D	65
Tabel 32 - IKU pada SS Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel Tahun 2025	67
Tabel 33 - Progres Realisasi IKU Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	69
Tabel 34 – Perbandingan Target IKU Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L Tahun 2021 - 2025	70
Tabel 35 - IKU pada SS Penguatan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif Tahun 2025	72
Tabel 36 - Progres Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	73

Tabel 37 – Perbandingan Target IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2021 - 2025.....	74
Tabel 38 - Progres Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM	78
Tabel 39 – Perbandingan Target IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM Tahun 2024 - 2025 ..	79
Tabel 39 – Formula IKU Penilaian Tugas KI pada KPPN	81
Tabel 41 - Progres Realiasi IKU Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	81
Tabel 42 – Perbandingan Target IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas KI Tahun 2021 - 2025.....	82
Tabel 43 - IKU pada SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas Tahun 2025.....	84
Tabel 44 - Progres Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	85
Tabel 45 – Perbandingan Target IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	86
Tabel 46 - Progres Realiasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.....	88
Tabel 47 – Perbandingan Target IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan...	89
Tabel 48 - Progres Realiasi IKU Nilai Kinerja TIK KPPN	91
Tabel 49 – Perbandingan Target IKU Nilai Kinerja TIK KPPN	91
Tabel 50 - Realisasi per-Jenis Belanja KPPN Sungai Penuh Tahun 2021 – 2025.....	94
Tabel 51 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2022.....	95
Tabel 52 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2023.....	96
Tabel 53 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2024.....	96
Tabel 54 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2025.....	97
Tabel 55 – Daftar Revisi DIPA KPPN Sungai Penuh Tahun 2025.....	98
Tabel 56 – Kelembagaan PUG KPPN Sungai Penuh Tahun 2025.....	113
Tabel 57 – SDM dan Anggaran PUG KPPN Sungai Penuh Tahun 2025.....	114
Tabel 58 - Prestasi KPPN Sungai Penuh Tahun 2025	116

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungai Penuh merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. KPPN Sungai Penuh berdiri pada tahun 1974 dan terlahir dengan nama Kantor Bendahara Negara (KBN). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, KBN berubah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara hingga medio tahun 1990. Selanjutnya pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 Nomor 645/KMK.01/1989 berubah menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang merupakan penggabungan antara Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara terhitung mulai 1 April 1990.



Gambar 1 - KPPN Sungai Penuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016, KPPN Sungai Penuh merupakan KPPN Tipe A2 dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 14 tahun 2017 maka disusunlah LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis.

Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LAKIN dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPPN Sungai Penuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dijabarkan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi sebagai berikut:

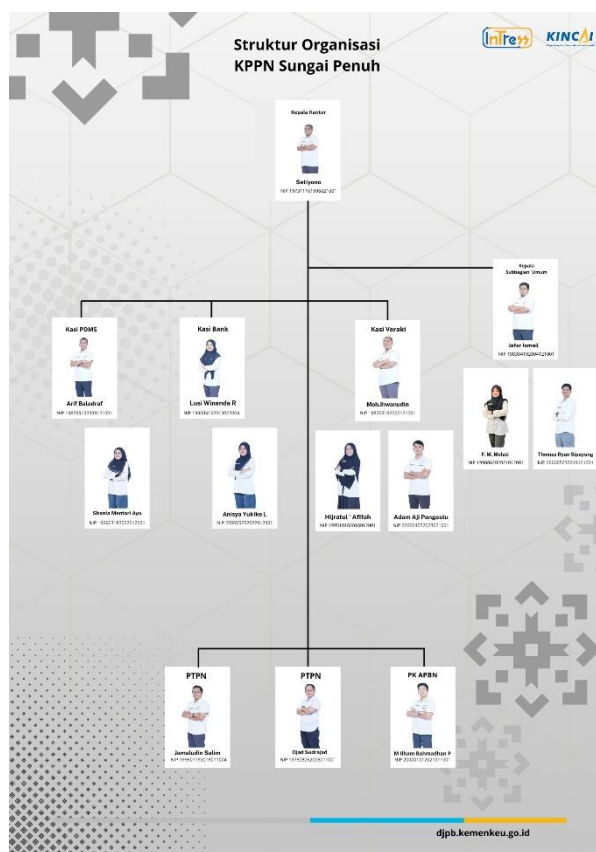
1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);

3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. pelaksanaan Humas dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Sungai Penuh merupakan instansi pelayanan publik Tipe A2 atau setingkat Eselon III. Kantor ini dipimpin oleh Kepala Kantor dan empat orang pejabat Eselon IV yang terdiri dari:

- Kepala Subbagian Umum
- Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
- Kepala Seksi Bank,
- Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal, dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran struktur organisasi pada KPPN Sungai Penuh dapat dilihat sebagaimana dituangkan dalam gambar sebagai berikut:

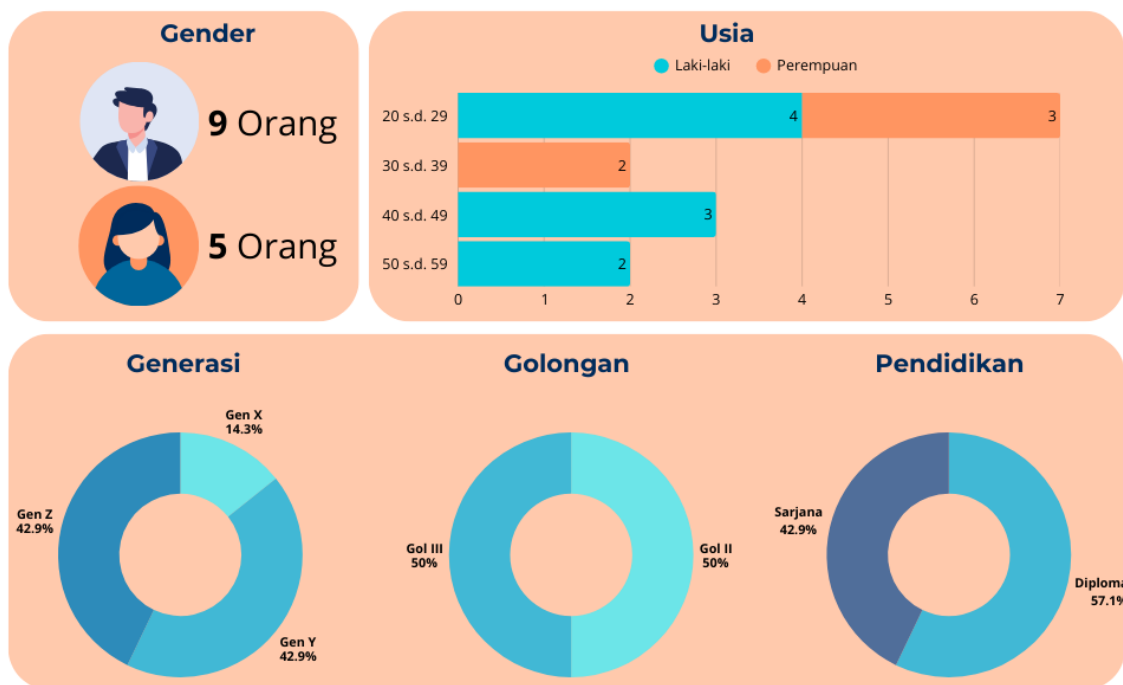


Gambar 2 - Struktur Organisasi KPPN Tipe A2 Sungai Penuh Tahun 2025

Per 31 Desember 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, jabatan struktural KPPN Sungai Penuh dibagi ke dalam 3 Seksi dan 1 Subbagian serta Jabatan Fungsional. Jabatan tersebut yaitu Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN. Subbagian Umum terdiri dari 2 pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum. Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) terdiri dari 1 pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Seksi PDMS. Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (VeraKI) terdiri dari 2 pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Seksi VeraKI. Seksi Bank terdiri dari 1 pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Seksi Bank. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperbantukan pada Seksi PDMS sebagai *Customer Service Officer* (CSO) pada KPPN Sungai Penuh. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperbantukan pada Subbagian Umum KPPN Sungai Penuh untuk mengerjakan beberapa tugas

pengelolaan kinerja. Per 31 Desember 2025, KPPN Sungai Penuh memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang terdiri dari 14 orang pegawai dengan latar belakang yang bervariasi baik dari jenis kelamin, usia, pendidikan, golongan/pangkat serta generasi sebagaimana diuraikan dalam ilustrasi dibawah ini:

KOMPOSISI SDM KPPN SUNGAI PENUH



Gambar 3 - Komposisi SDM KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

C. Peran Strategis KPPN Sungai Penuh

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen KPPN terutama KPPN Sungai Penuh senantiasa berorientasi dan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat, berpedoman pada ketentuan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Sungai Penuh termasuk dalam klasifikasi KPPN Tipe A2 yang mempunyai 3 (tiga) tugas yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara;
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 KPPN Sungai Penuh melayani 42 Satker di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Wilayah	K D	KP	UB	TP	DS	Jumlah
Kab. Kerinci	20	-	-	-	-	20
Kota Sungai Penuh	22	-	-	-	-	22
Jumlah	42	-	-	-	-	42

Tabel 1 - Jumlah Satuan Kerja di Wilayah KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN memiliki peran yang cukup strategis yaitu:

1. Menjadi pengelola perbendaharaan di daerah secara akuntabel yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Memberikan layanan publik dengan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien, fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal;
3. Memberikan komunikasi dan edukasi dalam upaya meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan secara menyeluruh untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi;
4. Memberikan pengelolaan kas yang pruden dan optimal dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, memanfaatkan kas yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan *idle cash* dengan hasil yang maksimal, meminimalisir *cost* dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat;
5. Melaksanakan monev perbendaharaan dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan;
6. Menyediakan dan membantu satuan kerja agar dapat menyajikan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
7. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal;
8. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMN untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2025, KPPN Sungai Penuh juga berperan dalam menyalurkan dana APBN yang ada dalam 42 DIPA satuan kerja serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa kepada 2 pemerintah. Total realisasi belanja yang dikelola oleh KPPN Sungai Penuh (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial dan belanja transfer) adalah Rp2.175.760.671.507.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024 tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku *financial advisor*, peran KPPN sebagai *financial advisor* terdiri dari 3 program FA yaitu:

a. *Central Government Advisory (CGA)*

CGA merupakan pelaksanaan *advisory* dalam pengelolaan anggaran satuan kerja dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

b. *Local Government Advisory*

Pelaksanaan *advisory* dilakukan karena pada KPPN Sungai Penuh terdapat penyaluran dan/atau pengelolaan dana transfer ke daerah. *Advisory* pengelolaan keuangan daerah yang diberikan meliputi pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan APBD serta sinkronisasai APBN dan APBD.

c. *Special Mission Advisory*

Pelaksanaan *advisory* dalam mendorong kesuksesan program *special mission* yang memiliki jangkauan kewilayahan. Peran KPPN Sungai Penuh terhadap UMKM di wilayah kerjanya berupa penyelenggaraan sosialisasi terkait kebijakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya serta mengenalkan produk pembiayaan seperti KUR.

Adapun isu strategis KPPN Sungai Penuh pada tahun 2025 antara lain:

1. Penyaluran Transfer Ke Daerah yang terkendala akibat terdapat satu desa yang tidak salur Dana Desa *earmark* Tahap II ; dan
2. Rendahnya nilai komponen Revisi Halaman III DIPA yang berpengaruh terhadap Nilai IKPA K/L.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Transformasi kelembagaan yang telah dijalankan oleh KPPN Sungai Penuh pada Tahun 2025 adalah publikasi informasi terkait dengan keuangan negara, keamanan informasi, kegiatan bersama para *stakeholder*, gerakan antikorupsi dan antigratifikasi melalui media sosial resmi milik KPPN Sungai Penuh yang bersifat informatif.

E. Sistematika Laporan

LAKIN KPPN Sungai Penuh Tahun 2025 ini memuat pertanggungjawaban kinerja dan evaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya, LAKIN akan diserahkan secara berjenjang kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi hingga ke unit eselon yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan dari penyusunan laporan ini, terdapat sistematika penyusunan yang akan dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini memuat latar belakang penyusunan LAKIN, tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPPN Sungai Penuh, peran strategis serta sistematika laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 yang dijabarkan dalam rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban atas kinerja KPPN Sungai Penuh. Pertanggungjawaban tersebut dijelaskan dalam capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran dan kinerja lainnya.

4. BAB IV Penutup

Bab ini berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

5. Bagian terakhir dari laporan ini adalah lampiran yang memuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperkuat penjelasan pada bagian isi LAKIN, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan gambaran umum dari suatu instansi yang dipandang dari visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang selalu dipegang dalam menjalankan operasionalisasi dari kantor itu sendiri. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-81/PB/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 – 2029, visi DJPb Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Terpercaya dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, sejalan dengan tugas dan fungsinya, DJPb menetapkan misi yang meliputi:

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel dan berdampak
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan dan kredibel
4. Mewujudkan tata Kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif dan berkelanjutan
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel dan berdampak
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif dan terintegrasi.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, DJPb menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern;
3. Pelaksanaan mandat tugas khusus.

Untuk mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat) dan nomor 4

(Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik) serta misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang pertama (Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak), nomor 3 (Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel) dan nomor 6 (Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi), KPPN Sungai Penuh selaku unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mempunyai visi untuk mendukung visi Ditjen Perbendaharaan. Visi KPPN Sungai Penuh yaitu:

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian sasaran tersebut. Adapun misi KPPN Sungai Penuh adalah:

1. Mewujudkan pencairan dana APBN dan manajemen satuan kerja yang efisien, efektif, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pengelolaan kas yang profesional, akuntabel, dan efisien;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang andal, professional, optimal, dan modern.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, KPPN Sungai Penuh membentuk suatu budaya yang mana intinya untuk mencapai hasil akhir yang baik dari visi dan misi itu sendiri. Budaya tersebut yaitu:

1. Selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Selalu menaati jam kerja dan tata tertib kantor;
3. Selalu berpakaian rapi dan sopan;
4. Selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
5. Selalu bekerja keras dan tuntas; dan
6. Selalu menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Dengan menerapkan Budaya Kerja, KPPN Sungai Penuh menetapkan Maklumat Pelayanan, yaitu:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi KPPN Sungai Penuh ditetapkan sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

1. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel
2. Dukungan manajemen yang efektif
3. Pelaksanaan anggaran yang optimal
4. Pengelolaan kas yang *prudent*, efektif dan efisien
5. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
6. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif
7. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

Target kinerja KPPN Tahun 2025 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan adalah:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	UIC
1	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel	1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3 (skala 4)	PDMS
2	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas	7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	Subbagian Umum

Tabel 2 - Target kinerja KPPN Tahun 2025 Dalam Rangka Mendukung SS Kementerian Keuangan

Target kinerja KPPN Tahun 2025 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	UIC
1	Pelaksanaan anggaran yang optimal	3a-CP Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4 (skala 5)	Bank
2	Pengelolaan kas yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien	4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82	PDMS, Bank

Tabel 3 - Target kinerja KPPN Tahun 2025 Dalam Rangka Mendukung SS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Target kinerja KPPN Tahun 2025 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan adalah:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	UIC
1	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel	1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (skala 5)	VeraKI
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4 (skala 5)	PDMS, JF PTPN
		2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i>	81	Bank, PDMS, VeraKI
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal	3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (skala 5)	PDMS
4	Pengelolaan kas yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien	4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (skala 5)	PDMS, Bank
5	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	5a-N Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3 (skala 4)	VeraKI
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif	6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	Subbagian Umum, VeraKI
		6b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	Subbagian Umum
		6c-N Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	VeraKI
7	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	7b-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Subbagian Umum
		7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN	80	Subbagian Umum

Tabel 4 -Target kinerja KPPN Tahun 2025 Dalam Rangka Mendukung SS KPPN

Dalam LAKIN Tahun 2025 ini, KPPN Sungai Penuh berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional sebagai berikut:

- Mengelola administrasi kepegawaian;
- Memberikan penghargaan dan melakukan penegakan disiplin pegawai;
- Melaksanakan mutasi pegawai sebagai wujud pemerataan tugas dan agar pegawai dapat lebih menguasai pelaksanaan tugas pokok di segala bidang;
- Melaksanakan usulan peserta diklat dan GKM guna meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok;
- Mengelola Keuangan Negara;

- f. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor;
- g. Menguji tagihan/menerbitkan SP2D;
- h. Mengesahkan SKPP Pensiun/Pindah;
- i. Membuat rangkuman Pertanggung jawaban Bendahara Umum;
- j. Memverifikasi SP2D;
- k. Memverifikasi LPJ Bendahara Umum;
- l. Memverifikasi Rincian Transaksi Harian (RTH) dengan dokumen sumber (SP2D).

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja diperlukan beberapa masukan/*input* antara lain:

- a. SDM;
- b. Peralatan/sarana dan prasarana;
- c. Peraturan-peraturan;
- d. Data Kepegawaian;
- e. Dokumen SPP/SPM, permohonan pengesahan SKPP;
- f. Dokumen DIPA/Dokumen yang dipersamakan;
- g. Dokumen pembayaran gaji/SK;
- h. Data penerimaan dan pengeluaran negara;
- i. Nota Debet/Nota Kredit/STS/SSP/SSBP/SSPB.

Diharapkan dengan *input* atau masukan di atas dapat mencapai *output* antara lain sebagai berikut:

- a. Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan Digipay
- b. Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi
- c. Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
- d. Konsultasi Pencairan Dana
- e. Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan
- f. Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah
- g. Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas
- h. Reviu Belanja Pemerintah
- i. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerima dan Pengeluaran Kas
- j. Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana
- k. Laporan Keuangan BUN
- l. Kerumahtanggaan
- m. Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran
- n. Layanan Perkantoran
- o. Peralatan Fasilitas Perkantoran

- p. Rencana Kerja dan Anggaran Unit
- q. Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi
- r. Pembinaan/Edukasi Publik
- s. Kehumasan
- t. Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan
- u. Gaji dan Tunjangan
- v. Pengembangan SDM

Dari *input* dan *output* di atas diharapkan akan tercapai hasil atau *outcome*:

- a. Terpenuhinya hak para pegawai secara tepat waktu usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala maupun usulan pensiun;
- b. Terlaksananya pemberian penghargaan dan sanksi disiplin pegawai;
- c. Terlaksananya mutasi pegawai;
- d. Terlaksananya pegawai mengikuti diklat dan GKM;
- e. Terpenuhinya kebutuhan dana operasional kantor;
- f. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- g. Terpenuhinya gedung kantor yang nyaman;
- h. Diterbitkannya SP2D secara benar dan tepat waktu;
- i. Disahkannya SKPP secara tepat waktu;
- j. Diselesaikannya penyaluran dana APBN secara tepat waktu;
- k. Terpenuhinya LPJ Bendaharawan Umum secara benar & tepat waktu;
- l. Terpenuhinya laporan keadaan kas secara tepat waktu;
- m. Terpenuhinya SP2D yang benar melalui Verifikasi;
- n. Terpenuhinya LPJ Bendahara Umum yang benar melalui Verifikasi;
- o. Terpenuhinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara benar dan dapat disampaikan tepat waktu.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

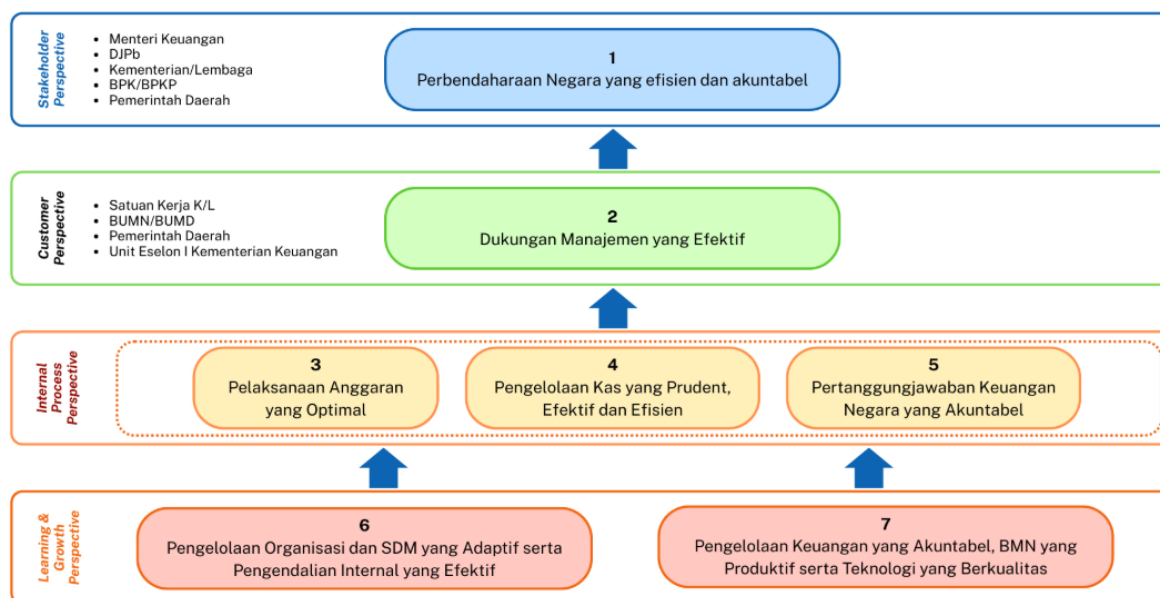
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai oleh para pegawai KPPN Sungai Penuh

selama tahun 2025. Realisasi pencapaian target merupakan indikator pencapaian kinerja para pegawai KPPN Sungai Penuh.

Pada awal tahun 2025, telah ditetapkan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sungai Penuh. Dalam Kontrak Kinerja tersebut terdapat Peta Strategi yang memetakan Sasaran Strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta Strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi sebagaimana pada gambar berikut:

Peta Strategi



Gambar 4 - Peta Strategi Tahun 2025

Peta strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau

tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Stakeholders Perspective terdiri atas 1 sasaran strategis yaitu Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel dengan 2 indikator kinerja utama yaitu Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L dan Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN.

2. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. *Customer Perspective* terdiri atas 1 sasaran strategis yaitu Dukungan manajemen yang efektif dengan 2 indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN dan Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory*.

3. Internal Process Perspective

Internal Process Perspective mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). *Internal Process Perspective* terdiri atas 3 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
 - ✓ Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN
 - ✓ Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan
- b. Pengelolaan kas yang *prudent*, efektif, dan efisien
 - ✓ Persentase akurasi perencanaan kas
 - ✓ Indeks kualitas penyelesaian SP2D
- c. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
 - ✓ Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L

4. Learning and Growth Perspective

Perspektif Learning and Growth mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. *Learning and Growth Perspective* terdiri atas 2 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif
 - ✓ Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi
 - ✓ Nilai kualitas pengelolaan SDM

- ✓ Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
- b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas
 - ✓ Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN
 - ✓ Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
 - ✓ Nilai kinerja TIK KPPN

Sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Dukungan manajemen yang efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

c. Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

d. Pengelolaan kas yang *prudent*, efektif dan efisien

Pengelolaan kas yang *prudent*, efektif dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar setiap pengeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya *cash mismatch* dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara.

e. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK serta opini audit yang baik dari BPK.

f. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

g. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Pada tahun 2025, KPPN Sungai Penuh menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang terdiri dari 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kontrak/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel	1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3 (Skala 4)
		1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (skala 4)
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4 (skala 5)
		2b-N	Tingkat implementasi penamajian tugas <i>Financial Advisory</i>	81%
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal	3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4 (skala 5)
		3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (skala 5)
4		4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Pengelolaan kas yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien	4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (skala 5)
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	5a-N	Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3 (skala 4)
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif	6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%
		6b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
		6c-N	Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas	7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
		7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80

Tabel 5 - Perjanjian Kinerja KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian target, ditetapkan juga inisiatif strategis tahun 2025, yaitu:

No	SS	Inisiatif Strategis	Trajectory Kegiatan	Penanggung Jawab
1	SS: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif IKU: Nilai kualitas pengelolaan SDM	Tingkat partisipasi pegawai dalam mengikuti pelatihan pada <i>Kemenkeu Learning Center</i> (KLC) Output/Outcome: Badge/Sertifikat Sebagai bentuk pemenuhan kompetensi pegawai melalui open access KLC	Pelatihan pada KLC untuk memperoleh 1 Badge per triwulan Q1: 1 badge/sertifikat Q2: 1 badge/sertifikat Q3: 1 badge/sertifikat Q4: 1 badge/sertifikat	Seluruh seksi/subbagian umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sungai Penuh

Tabel 6 - Inisiatif Strategis KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja KPPN Tahun 2025, dalam upaya mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut, KPPN didukung pendanaan yang dibagi ke beberapa output sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana
Program:		

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		32.628.000
Program Dukungan Manajemen		962.120.000
Total		Rp994.748.000
Kegiatan:		
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	13.528.000
2	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	15.226.000
3.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	2.000.000
4	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	1.874.000
5	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	784.329.000
6	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	8.920.000
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM	168.871.000
Total		Rp994.748.000

Tabel 7 - Rincian Pendanaan Tahun KPPN Sungai Penuh 2025

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam program/kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 melalui sasaran strategis Dukungan Manajemen yang efektif diwujudkan dalam indikator kinerja Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan kinerja yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, sejalan dengan amanat reformasi birokrasi dan pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan Perjanjian Kinerja dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan strategis, antara lain Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Prioritas Nasional, Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap unit kerja di organisasi bergerak selaras menuju pencapaian visi strategis. Dengan mengintegrasikan amanat Renstra, prioritas nasional dan perubahan organisasi, Perjanjian Kinerja tidak hanya menjadi alat pengendalian kinerja tetapi juga sebagai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

Pada Tahun 2026 terdapat 12 IKU Kemenkeu-*Three* yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. IKU tersebut terdapat di dalam 6 Sasaran Strategis yaitu Penganggaran dan belanja yang berkualitas, Dukungan manajemen yang efektif, Pelaksanaan anggaran yang optimal, Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, Organisasi dan SDM yang agile serta

pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang andal. Rincian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penganggaran dan belanja yang berkualitas	1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3 (Skala 4)
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-CP	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan KPPN	100%
		2b-N	Tingkat Implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i>	81%
3	Pelaksanaan anggaran yang optimal	3a-N	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4 (Skala 5)
		3b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D dan Akurasi Perencanaan Kas	4 (Skala 5)
		3c-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (Skala 5)
4	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	4a-N	Indeks Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satker	3 (Skala 4)
5	Organisasi dan SDM yang <i>agile</i> serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100%
		5b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
		5c-N	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80
6	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang andal	6a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN, Pengadaan dan Arsip	100
		6b-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	83

Tabel 8 – Perjanjian Kinerja KPPN Sungai Penuh Tahun 2026

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja KPPN Sungai Penuh merupakan hasil perbandingan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Perhitungan capaian kinerja organisasi menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. Formula perhitungan NKO adalah

$$NKO = [\sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})]$$

Dari hasil pengukuran tersebut, KPPN Sungai Penuh memperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar **119,65** dengan rincian sebagai berikut:

PERSPECTIVE	Np	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	120.00	30.00	36.00
CUSTOMER	120.00	20.00	24.00
INTERNAL PROCESS	120.00	25.00	30.00
LEARNING AND GROWTH	118.60	25.00	29.65
NILAI KINERJA ORGANISASI			119.65

Tabel 9 - Perhitungan NKO KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

Dari tabel, dapat diketahui bahwa seluruh perspektif pada tahun 2025 mendapat nilai di atas 100 dengan Nilai perspektif (Np) tertinggi pada *Stakeholder*, *Customer* dan *Internal Process Perspective*. Capaian yang melebihi 100 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 KPPN Sungai Penuh berhasil melebihi seluruh target yang sudah ditentukan di awal tahun.

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2025 dan perbandingannya dengan NKO 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1 - Perkembangan NKO KPPN Sungai Penuh 2021 - 2025

Grafik perbandingan NKO 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa NKO tertinggi KPPN Sungai Penuh yang diperoleh adalah 119.65 yaitu pada tahun 2025 dan NKO terendah adalah 107.63 pada tahun 2022. Namun demikian, dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa KPPN Sungai Penuh konsisten mempertahankan peningkatan kinerja dari tahun 2022 hingga tahun 2025.

Adapun perbandingan nilai setiap perspektif dengan tahun-tahun sebelumnya dapat tergambar melalui tabel sebagai berikut:

<i>Perspektif</i>	Nilai Perspektif				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Stakeholder</i>	104.36	105.81	112.58	112.59	120.00
<i>Customer</i>	105.17	102.58	103.22	120.00	120.00
<i>Internal Process</i>	107.52	109.77	114.37	118.01	120.00
<i>Learning and Growth</i>	113.28	111.73	114.35	116.72	118.60
<i>Nilai Kinerja Organisasi</i>	108.2	107.63	111.59	116.46	119.65

Tabel 10 - Perbandingan NKO KPPN Sungai Penuh Tahun 2021 - 2025

Seluruh perpektif mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan pada tahun 2025. Bahkan di hamper semua *perspective*, KPPN Sungai Penuh memperoleh nilai perspektif sempurna yaitu 120 kecuali *Learning and Growth perspective*. Hal ini dapat menjadi perhatian untuk kinerja di tahun berikutnya agar nilai yang masih belum sempurna dapat lebih dioptimalkan.

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Sungai Penuh pada Tahun 2025 beserta penjabaran setiap perspektifnya sesuai dengan KMK-300 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN SUNGAI PENUH TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)				120.00
Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel				120.00

1a-CP	Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3.00	3.75	120.00
1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	120.00
Customer (20.00)				120.00
Dukungan Manajemen yang Efektif				120.00
2a-N	Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4.00	5.00	120.00
2b-N	Tingkat Implementasi penajaman tugas <i>Financial Advisory</i>	81.00	98.76	120
Internal Process (25.00)				120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal				120.00
3a-CP	Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4.00	5.00	120.00
3b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	120.00
Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien				120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82.00	99.12	120.00
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	5.00	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel				120.00
5a-N	Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	3.00	4.00	120.00
Learning and Growth (25.00)				118.60
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif				117.20
6a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100.00	111.59	111.59
6b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan SDM	100.00	120.00	120.00
6c-N	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80.00	97.03	120.00
Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas				120.00
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	120.00	120.00
7b-N	Persentase Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	120.00
7c-N	Nilai Kinerja TIK KPPN	80.00	100.00	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI				119.65

Tabel 11 - NKO KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari capaian NKO Tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Perubahan perhitungan kualitas IKU dan pembobotan dengan berpedoman pada KMK 300 Tahun 2022;
2. Perubahan satuan target pada beberapa IKU yang semula persentase menjadi indeks;
3. Terdapat perbaikan serta peningkatan kualitas kinerja dan Sumber Daya Manusia pada KPPN Sungai Penuh;
4. Adanya IKU baru yang menggantikan IKU lama dengan capaian yang sudah maksimal.

Sesuai dengan Kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sungai Penuh tahun 2025. Hasil evaluasi serta analisis indikator kinerja, input, output dan outcomes dalam pencapaian target dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut:

Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, capaian Sasaran Strategis ini adalah 120.00 yang didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel	1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L	3.00	3.75	3.75	120.00
2		1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	5.00	120.00
Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel						120.00

Tabel 12 - IKU pada SS Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel Tahun 2025

Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L

a. Definisi

Untuk mendorong kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, perlu didorong agar seluruh Satker mencapai target IKPA yang telah ditetapkan sehingga menjadi concern bagi K/L. Kinerja pelaksanaan anggaran K/L tidak hanya diukur dari agregasi IKPA namun termasuk di dalamnya seberapa banyak Satker yang dapat mencapai target nilai IKPA.

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai Pasal 248 PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker diukur paling sedikit atas 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian.

Perhitungan nilai IKPA K/L dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L.

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dihitung berdasarkan data transaksi pelaksanaan anggaran pada seluruh indikator kinerja K/L yang diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI.

Dihitung dengan formula yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian.

b. Formula

Formula Nilai IKPA:

$$\text{Indeks Kualitas IKU Nilai IKPA K/L} = (70\% \times \text{Nilai IKPA sebagai BUN}) + (30\% \times \text{Nilai Jumlah Satker dengan Predikat Minimal Baik } (\geq 89))$$

Komponen Lama:

Nilai IKPA sebagai BUN = Merupakan nilai IKPA unit sebagai BUN, yang terdapat pada MonevPA, Aplikasi OMSPAN

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

Metode penilaian IKPA Aplikasi OMSPAN

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$$

*) Keterangan:

- 1) Konversi bobot bernilai 100 persen apabila terdapat data transaksi atas seluruh indikator yang dinilai.
- 2) Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila terdapat indikator yang tidak dinilai dan/atau tidak data transaksinya pada periode tertentu.

Komponen Baru:

Contoh:

- Jumlah Satker KPPN A = 200 Satker.
- Jumlah Satker dengan nilai IKPA minimal 89 = 150 Satker.
- Nilai Jumlah Satker dengan Predikat Minimal Baik = 150 Satker / 200 Satker x 100 = 75

Contoh Perhitungan nilai IKU:

- Nilai IKPA KPPN A sebagai BUN = 92
- Nilai Jumlah Satker dengan Predikat Minimal Baik = 150 Satker / 200 Satker x 100 = 75
- Nilai IKU KPPN A = (70% x 92) + (30% x 75) = 86,9
- Nilai 86,9 dikonversi menjadi 3,25

Indeks kualitas nilai IKPA K/L merupakan IKU yang diturunkan/*cascading* dari kemenkeu-*wide* (Menteri Keuangan) dengan metode *indirect* yaitu diturunkan kepada lebih dari satu unit kerja. Pada tahun 2025, Indeks kualitas nilai IKPA K/L adalah 3 dari Skala 4.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*)

triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah akumulasi target atau realisasi sejak awal tahun hingga periode pelaporan).

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L pada tahun 2025 adalah 3.75. Nilai tersebut diperoleh dari nilai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun perbandingan target dan realisasi KPPN Sungai Penuh dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel								
1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/T LKV
Realisasi	4	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	
Capaian Kinerja	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
Nilai Kinerja	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

Tabel 13 - Progres Realisasi IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L

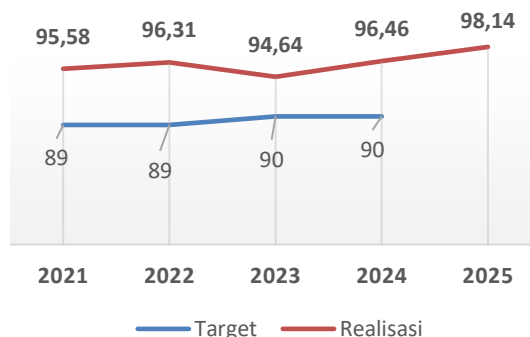
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L tidak memiliki target pada Renstra DJPb, Renja Kemenkeu dan Renja DJPb Tahun 2025. Realisasi IKU untuk Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L pada KPPN Sungai Penuh tahun 2025 sebesar 3.75 dari skala 4 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	81.2	89	89	89	95.58
2022	81.2	89	89	89	96.31
2023	82.2	90	90	90	94.64
2024	82.2	90	90	90	96.42
2025	-	3	3	3	3.75

Tabel 14 – Perbandingan Target IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L Tahun 2021 – 2025

Capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Sungai Penuh mengalami fluktuasi pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat perubahan satuan target yang semula nilai menjadi indeks. Dengan total capaian komponen 98.14 dikonversikan menjadi indeks 3.75 dari skala 4, capaian KPPN Sungai Penuh mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya. Diharapkan langkah-langkah yang dilakukan KPPN Sungai Penuh dapat meningkatkan capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L secara konsisten di masa yang akan datang.



Grafik 2 - Perkembangan IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L tahun 2021 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Target Kinerja

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 yaitu masih rendahnya *awareness*, tingkat pemahaman dan kapabilitas pejabat perbendaharaan, transfer *knowledge* yang kurang memadai saat terjadi mutasi pada satker, adanya realisasi belanja yang di luar dari rencana pada beberapa satker dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi diperlukan upaya *extra effort* dalam memberikan pembinaan dan mengedukasi serta memonitoring secara berkala capaian IKPA satker. Upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan oleh KPPN Sungai Penuh antara lain:

1. Pemberian apresiasi kepada satker dengan capaian IKPA terbaik melalui inovasi Beras PAYO untuk mendorong semangat satker terkait dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik lagi;
2. Pelaksanaan Monev/pembinaan satker kepada satker yang capaian IKPA nya masih rendah pada setiap bulan;
3. *Reminder* terkait Penyusunan Revisi Halaman III DIPA setiap triwulan dan pengisian caput setiap bulan;
4. *Reminder* jatuh tempo GUP dan PTUP setiap pekan;
5. Melakukan *One on One Meeting* bersama satker pagu besar pada periode-periode tertentu.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Capaian IKU Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L mengalami peningkatan namun masih bisa dioptimalkan. Hal ini dikarenakan kendala dalam memaksimalkan nilai komponen deviasi halaman III DIPA. Sebagian besar satker lingkup KPPN Sungai Penuh belum memperhatikan

realisasi belanja terhadap rencana penarikan dana. Selain itu, komponen baru dalam perhitungan IKU ini yaitu nilai jumlah satker dengan predikat minimal baik juga mempengaruhi total capaian komponen untuk indeks IKU ini. Penyebab lainnya juga dipicu kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, terutama apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran. Namun demikian, nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dapat ditingkatkan bila dibandingkan dengan tahun 2024 berkat upaya KPPN Sungai Penuh yang senantiasa memberikan pembinaan kepada satker.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal memaksimalkan pembinaan satker untuk mencapai IKPA maksimal, dana yang tersedia telah dimanfaatkan seluruhnya. Pemanfaatan kendaraan dinas sebagai sarana melakukan pembinaan satker juga telah dimaksimalkan.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai realisasi IKU ini, terdapat beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPPN Sungai Penuh yaitu:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tiap bulan;
- 2) Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis atas kebijakan IKPA di tahun 2025;
- 3) *Reminder* terkait Penyusunan Revisi Halaman III DIPA setiap triwulan dan pengisian caput setiap bulan;
- 4) *Reminder* jatuh tempo GUP dan PTUP setiap pekan;
- 5) Pemberian apresiasi kepada satker dengan capaian IKPA terbaik melalui inovasi Beras PAYO untuk mendorong semangat satker terkait dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik lagi;
- 6) Pelaksanaan Monev/pembinaan satker kepada satker yang capaian IKPA nya masih rendah pada setiap bulan;
- 7) Melakukan *One on One Meeting* bersama satker pagu besar pada periode-periode tertentu.

Program tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan dalam rangka menjaga pencapaian IKPA yang maksimal dan dapat melebihi target.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala Risiko

Rendahnya komponen Deviasi Hal III DIPA pada IKPA disebabkan oleh tingginya deviasi pada belanja modal yaitu sebesar Rp2,5 miliar atau sebesar (30,6%) dari perencanaan

anggaran yang telah ditetapkan pada satker 414179 Kantor UPBU Depati Parbo terait pembangunan terminal.

Mitigasi yang telah dilakukan:

- Berkoordinasi dan memberikan asistensi terkait belanja kontraktual satker dengan anggaran yang besar;
- Menghimbau satker untuk segera melakukan revisi halaman III DIPA.

j. Analisis Akses, Control, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion)

Berdasarkan GEDSI, IKU Indeks kualitas nilai IKPA K/L, yang mencakup komponen IKPA satker, dapat diakses oleh seluruh satker yang berkepentingan karena akses sudah disediakan. Penyediaan akses melalui platform digital berupa website memungkinkan siapa saja untuk mengaksesnya, tanpa membedakan gender, usia, ataupun penyandang disabilitas. Penyediaan akses ini juga memungkinkan satker untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pencapaian nilai IKPA masing-masing satker dan dapat merasakan manfaatnya.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan program prioritas Presiden karena indikator ini mengukur kedisiplinan, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh setiap kementerian/lembaga, sehingga memastikan bahwa belanja negara—yang menjadi instrumen utama pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, dan transformasi birokrasi—dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

l. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh antara lain:

1. Rutin melaksanakan kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran setiap bulannya baik secara daring maupun luring;
2. Pemberian asistensi kepada satuan kerja dengan IKPA rendah.

Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN

a. Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,

KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK UAKBUN-D, KPPN harus memastikan akurasi data pada aplikasi SPAN melalui kegiatan analisis yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah dan pedoman lainnya terkait analisis data yang diterbitkan oleh Direktur APK. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam kertas kerja dan matriks tindak lanjut.

b. Formula

Perhitungan capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut:

1. Capaian IKU Triwulan 1 sd 3 = Indeks Kualitas Analisis Data SPAN
2. Capaian IKU Triwulan 4 = (Indeks Kualitas Analisis Data SPAN*50%) + (Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN*50%)

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN tidak terdapat target pada Standar Nasional, Renstra DJPb, Renja Kemenkeu dan Renja DJPb. KPPN Sungai Penuh memperoleh realisasi indeks maksimal 5 melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yaitu indeks 4. Berikut merupakan rincian realisasi yang diperoleh secara triwulanan:

1. Perbendaharaan Negara yang optimal								
1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLK V
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

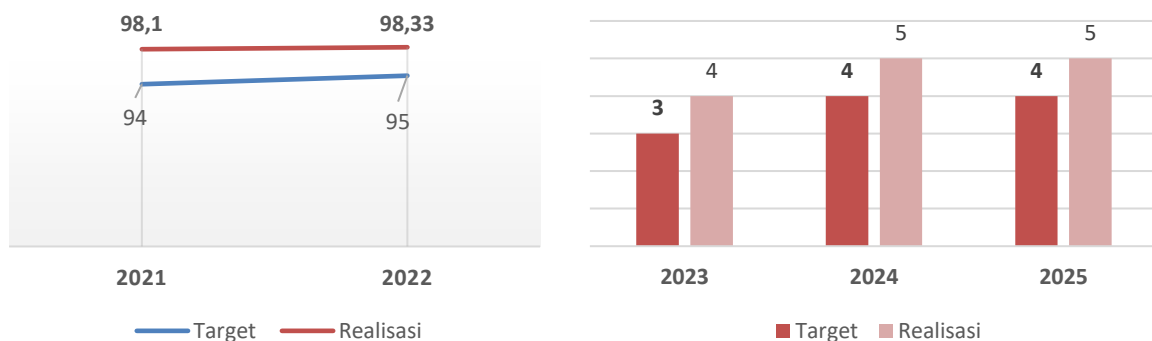
Tabel 15 - Progres Realiasi Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Pada tahun 2023 – 2024 target berubah dari “nilai” menjadi indeks. Indeks tiap tahunnya juga berubah yaitu dari 3 (skala 4) menjadi 4 (skala 5). KPPN Sungai Penuh berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama 5 tahun terakhir (2021 - 2025). Perbandingan realisasi dengan target IKU dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	81.2	89	89	89	95.58
2022	81.2	89	89	89	96.31
2023	82.2	90	90	90	94.64
2024	82.2	90	90	90	96.42
2025	98.8	98.8	98.8	3	3.75

Tabel 16 - Progres Realiasi Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN



Grafik 3 - Perkembangan IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN 2021 - 2025

e. Upaya Extra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN dicapai dengan upaya *extra effort* yaitu menyusun kertas kerja analisis LK BUN yang datanya diolah dari hasil penarikan data di SPAN secara teliti serta dibutuhkan ketelitian dalam menyusun LK BUN itu sendiri agar mendapatkan penilaian yang optimal. Selain itu diperlukan juga *reminder* kepada satker agar menindaklanjuti dan menyelesaikan rekonsiliasi dan *to-do list* yang menjadi kewajiban satker. Hal yang telah dilakukan yaitu menyelenggarakan bimbingan teknis dan asistensi setiap bulannya dalam periode pelaporan rekonsiliasi laporan keuangan.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain dikarenakan masih adanya satuan kerja dengan kapabilitas pengelolaan laporan keuangan yang rendah sehingga masih terdapat transaksi dalam konfirmasi COA/Rupiah, saldo akun tidak normal, terdapat saldo utang yang belum diterima tagihannya dan salah pembebanan akun. Selain itu masih kerap terjadi adanya BAST/SPBy belum SPP pada Laporan Transaksi Gantung. Beberapa permasalahan tersebut berhasil dimitigasi oleh KPPN Sungai Penuh dengan berbagai Langkah-langkah yang dilakukan sehingga capaian IKU dapat maksimal pada tahun 2025.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seluruh sumber daya yang dianggarkan untuk pencapaian IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN telah dimaksimalkan. Dari anggaran yang disediakan sebesar Rp1.000.000 telah direalisasikan sepenuhnya (100 persen). Seluruh sumber daya telah dimaksimalkan untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terhadap satker mitra kerja KPPN Sungai Penuh.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung ketercapaian IKU Indeks kualitas LK BUN KPPN, KPPN Sungai Penuh telah melaksanakan beberapa program kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan *reminder* kepada satuan kerja terkait dengan *To Do List*, monitoring dan daftar/rincian MonSAKTI;
2. Telah melaksanakan asistensi penyelesaian rekonsiliasi secara berkala.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah Dalam Mengatasi Kendala

Risiko yang dihadapi oleh KPPN Sungai Penuh dalam memaksimalkan capaian IKU ini adalah kompetensi satker yang masih kurang dalam memahami rekonsiliasi dan modul pelaporan keuangan. Selain itu banyaknya pejabat perbendaharaan baru yang kurang berpengalaman menyebabkan proses rekonsiliasi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil identifikasi risiko, KPPN telah menyediakan layanan konsultasi secara daring maupun luring. Baik melalui aplikasi maupun tatap muka secara langsung di KPPN. Disamping itu sebagai bentuk pembinaan yang berkesinambungan, KPPN Sungai Penuh juga melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala setiap triwulan.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion)

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, IKU ini mendukung adanya akses bebas tanpa memandang gender, usia dan melibatkan partisipasi dari seluruh satker. Seluruh informasi terkait dengan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN telah dimuat dalam website resmi KPPN Sungai Penuh dan dapat diakses oleh siapapun kapanpun dan dimanapun. KPPN Sungai Penuh juga telah melaksanakan kegiatan *press release* setiap bulannya.

k. Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah

Tujuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan, akurat dan berkelanjutan. Laporan keuangan BUN mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, transparansi keuangan dan pemantauan dan evaluasi dalam pemantauan kinerja keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara.

l. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh antara lain:

1. *Reminder* dan pendampingan penyelesaian *To Do List*, *Monitoring* dan Daftar/Rincian pada aplikasi MonSAKTI.

Dukungan Manajemen Yang Efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah. Pada tahun 2025, capaian Sasaran Strategis ini adalah 120.00 yang didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN	4	5	120.00	120.00
2		2b-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	81%	98.76%	120.00	120.00
Dukungan manajemen yang efektif						120.00

Tabel 17 - IKU pada SS Dukungan Manajemen Yang Efektif Tahun 2025

Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN

a. Definisi

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder sebagai pengguna layanan dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

DJPb terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja di DJPb. Hal itu tercermin dari peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait indeks kualitas layanan pada perjanjian kinerja masing-masing unit kerja setiap tahunnya. Setelah survei dilaksanakan, unit kerja kemudian membuat Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM.

2. Sementara itu, kepuasan stakeholder juga dinilai atas efektivitas edukasi yang diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis dan evaluasi atas kepuasan pelaksanaan kegiatan bimtek/sosialisasi tersebut. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb. Total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

3. Implementasi layanan konsultasi HAI-DJPb sesuai dengan amanat dari Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2020 tentang HAI-DJPb dan untuk layanan konsultasi Satker pada KPPN berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Layanan konsultasi satker adalah semua permasalahan dan/atau permintaan informasi terkait pengelolaan perbendaharaan yang disampaikan oleh Satuan Kerja kepada KPPN. Capaian IKU ini berdasarkan penyelesaian konsultasi dan pertanyaan satker kepada KPPN secara langsung melalui CSO, melalui surat, email dan aplikasi HAI CSO. Sedangkan konsultasi atau pertanyaan yang disampaikan melalui HAI DJPb tidak diperhitungkan sebagai capaian HAI CSO. Untuk layanan konsultasi secara langsung, surat dan email yang telah disampaikan, CSO mendokumentasikan dengan cara melakukan input pada aplikasi HAI CSO pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Indeks layanan CSO terdiri dari Kuantitas Input Layanan, Ketepatan Waktu Penyelesaian Masalah, dan Nilai Feedback Pengguna.

b. Formula

Realisasi = rata-rata (Indeks kepuasan layanan + Indeks edukom + Indeks layanan Hai CSO)

Perhitungan capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut:

- 1) Triwulan I: 100% penyelesaian rekomendasi
- 2) Triwulan II - IV: (15% penyelesaian rekomendasi) + (75% hasil survei) + (10% penyusunan laporan)

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Target IKU untuk tahun 2025 adalah 4.00 (skala 5) sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three tahun 2025. IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan pelaporan IKU ditetapkan triwulanan dan polarisasi *maximize* (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah realisasi pada periode terakhir). Pada tahun 2025 capaian KPPN Sungai Penuh telah melampaui target.

2. Dukungan manajemen yang efektif								
2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLKV
Realisasi	5	4.75	4.75	4.88	4.88	5	5	

Capaian Kinerja	120%	119%	119%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	119%	119%	120%	120%	120%	120%	

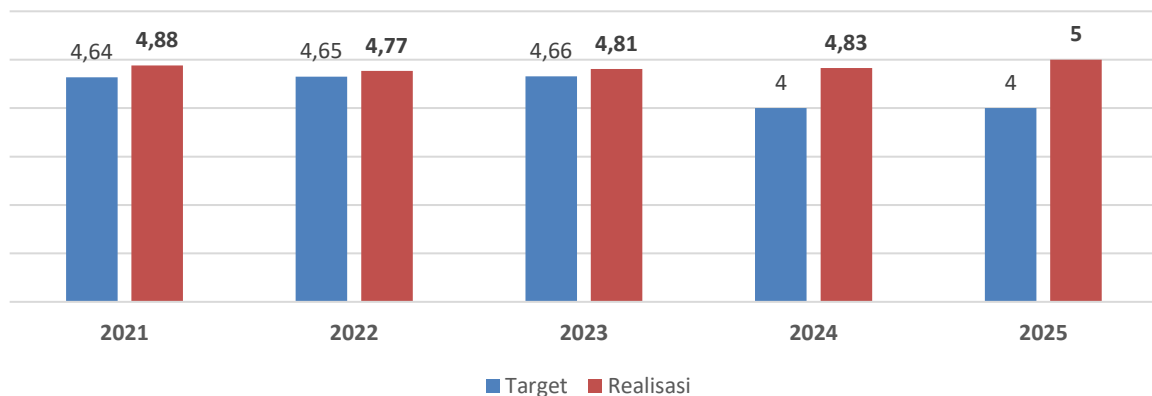
Tabel 18 - Progres Realisasi IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Realisasi capaian sejak tahun 2021 selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 terdapat perubahan formulasi IKU dan target capaian. Jika sebelumnya capaian hanya berdasarkan hasil survei, pada tahun 2025 formula IKU dihitung berdasarkan rata – rata dari 3 komponen yaitu indeks kepuasan layanan, indeks efektivitas edukasi dan komunikasi serta indeks layanan Hai CSO. Perbandingan realisasi dan capaian IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	4.05	4.05	4.05	4.64	4.88
2022	4.10	4.10	4.10	4.65	4.77
2023	4.15	4.15	4.15	4.66	4.81
2024	4.20	4.20	4.20	4.00	4.83
2025	4.20	4.20	4.20	4	5

Tabel 19 - Perbandingan Target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2021 - 2025



Grafik 4 - Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN 2021 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap layanan KPPN dapat dicapai dengan *extra effort* yaitu dalam meningkatkan hasil survey dibutuhkan pemahaman *stakeholder* terhadap layanan yang disediakan oleh KPPN dan inovasi yang dilakukan oleh KPPN dalam meningkatkan layanan. Disamping itu, pemahaman stakeholder terhadap pertanyaan survey juga perlu ditingkatkan sehingga pengisian survey bisa sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, KPPN telah menyelenggarakan *stakeholder's day* dan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*. Seluruh hasil survey harus ditindaklanjuti oleh KPPN akan tetapi jarang sekali *stakeholder* yang memberikan saran atau kritik yang dapat ditindaklanjuti oleh KPPN. Sehingga dibutuhkan *extra effort* untuk memahami peningkatan layanan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

Upaya lainnya yang telah dilakukan ialah meningkatkan kontribusi layanan Hai CSO melalui tiket yang telah direkam atas pelayanan konsultasi dengan satuan kerja.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai IKU tersebut antara lain jumlah pertanyaan pada blanko survei terlalu banyak, di sisi yang sama satker sering kali diberikan berbagai macam survei seperti survei WBK, survei pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Hal ini menyebabkan responden tidak benar-benar membaca setiap pertanyaan yang disediakan, sebagian besar hanya pukul rata 4 atau pukul rata 5. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya uraian kritik maupun saran yang spesifik dicantumkan oleh responden yang mengisi rata 4 dan berimplikasi pada hasil survei yang tidak maksimal.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seluruh anggaran yang tersedia dalam peningkatan layanan KPPN kepada satker telah dimaksimalkan untuk pencapaian IKU Indeks Kepuasan terhadap layanan KPPN. Anggaran yang direalisasikan dibelanjakan untuk pelaksanaan *stakeholder's day* dan peningkatan layanan lainnya agar mitra kerja KPPN Sungai Penuh merasa puas dengan layanan yang telah diberikan KPPN.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang pencapaian IKU, KPPN telah menetapkan beberapa inovasi layanan. Salah satunya adalah SIGAP yaitu aplikasi konsultasi otomatis secara *online* memanfaatkan *whatsapp* yang memungkinkan *stakeholder* untuk mencari informasi terkait layanan yang dibutuhkan maupun permasalahan yang dihadapi.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Dalam pelaksanaan survey kepuasan *stakeholder* beberapa risiko yang dihadapi adalah:

- Ekspektasi *stakeholder* terhadap layanan KPPN yang terus meningkat
- Jawaban survey tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya sekedar mengisi
- Kesalahpahaman *stakeholder* dalam pengisian survey

Mitigasi yang telah dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh antara lain:

- Berusaha meningkatkan pelayanan dengan berbagai inovasi dan selalu melaksanakan pengembangan inovasi layanan
- Memastikan pertanyaan survey singkat, jelas dan mudah dipahami
- Melaksanakan sosialisasi layanan KPPN secara berkala

j. Analisis Akses, Control, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

Pemberian layanan KPPN Sungai Penuh dilakukan kepada seluruh pengguna layanan tanpa terkecuali tanpa memandang perbedaan gender, usia maupun penyandang disabilitas. Ruang layanan dibuat nyaman mungkin untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan *stakeholder*, terutama untuk *stakeholder* dengan kebutuhan khusus. Di ruang layanan telah disediakan kursi roda untuk disabilitas, ruang laktasi dan ruang bermain anak.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Pemberian pelayanan yang baik tanpa adanya diskriminasi dapat mendukung tujuan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. IKU ini juga mendukung tujuan pemerintah dalam memberikan layanan terbaik dan tanpa biaya kepada seluruh masyarakat.

l. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Sungai Penuh antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada satker tentang berapa jumlah pertanyaan survei dan tujuan dilaksanakannya survey;
2. Mengingat kembali kepada para responden tentang pentingnya survei kepuasan layanan KPPN.

Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory*

a. Definisi

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perekonomian regional, tugas dan fungsi instansi vertikal DJPb telah bertransformasi untuk menjalankan peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor sebagai dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

IKU ini diukur berdasarkan implementasi Financial Advisor di KPPN dengan ruang lingkup:

1. Implementasi Central Government Advisory;
2. Implementasi Local Government Advisory; dan
3. Implementasi Special Mission Advisory.

IKU ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam percepatan dan pengembangan ekonomi regional yang berfokus pada pelaksanaan rangkaian kegiatan advisory kepada stakeholder sebagaimana framework Financial Advisor sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

b. Formula

Triwulan I = (30% capaian persiapan) + (70% capaian implementasi)

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

PERSIAPAN IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR:

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang "TIM KERJA IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAN NEGARA TAHUN 2025" paling lambat tanggal 27 Maret 2025 dengan substansi:

1. Tim Central Government Advisory di lead oleh Seksi MSKI/PDMS;
2. Tim Local Government Advisory di lead oleh Seksi Bank/Vera; dan
3. Tim Special Mission Advisory di lead oleh Seksi Bank.

Tiap-tiap pegawai dapat menduduki paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kelompok Tim dengan mempertimbangkan komposisi, kualitas, dan kapabilitas SDM.

100% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan sebelum batas waktu

80% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan tepat waktu

50% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan 1-5 hari kerja setelah batas waktu

30% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan lebih dari 5 hari kerja setelah batas waktu

0% : Keputusan Kepala KPPN tidak ditetapkan

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

***Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)**
=((Nilai rata2 CG x 50%) + (Implementasi SM x 20%)):70 x 100

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

TRIWULAN II – TRIWULAN IV

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

***Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)**
=((Nilai rata2 CG x 50%) + (Implementasi SM x 20%)):70 x 100

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Target IKU untuk tahun 2025 adalah 81% dari skala 100% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* tahun 2025. IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan pelaporan IKU ditetapkan triwulanan dan polarisasi *maximize* (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya) serta jenis konsolidasi periode *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi selama periode bersangkutan). Pada tahun 2025 capaian KPPN Sungai Penuh telah melampaui target.

2. Dukungan manajemen yang efektif								
2b-N Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Financial Advisory</i>								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP

Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	Max/AVG
Realisasi	96.44%	98.91%	97.68%	99.70%	98.35%	100%	98.76%	
Capaian Kinerja	119%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	119%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

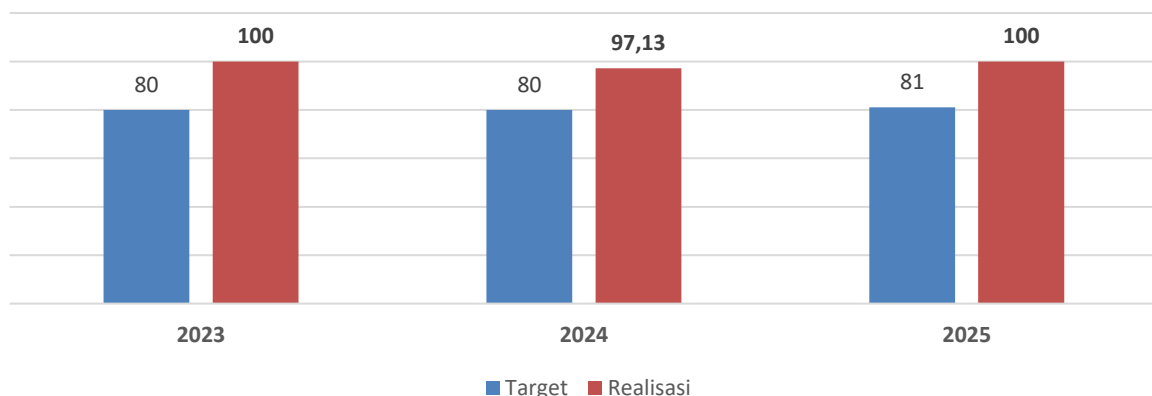
Tabel 20 - Progres Realisasi IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory*

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

IKU Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* merupakan IKU baru sejak tahun 2023 sehingga sesuai data realisasi baru tercatat selama 3 tahun yaitu 2023-2025. Capaian kinerja untuk IKU ini mengalami fluktuasi namun di tahun 2025 mengalami peningkatan dengan mendapatkan nilai maksimal dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dengan target kinerja dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2023				80%	100%
2024				80%	97.13%
2025	-	-	-	81%	100%

Tabel 21 - Perbandingan Target IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* Tahun 2023 - 2025



Grafik 5 - Perkembangan IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas *Financial Advisory* 2023 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* dicapai dengan *extra effort* dikarenakan merupakan IKU Baru dalam dua tahun terakhir yang dalam implementasinya membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh seksi maupun subbagian. Upaya yang telah dilakukan KPPN Sungai Penuh adalah berkoordinasi dengan kanwil terkait standarisasi pelaporan pelaksanaan tugas special mission dan membangun budaya kerja kolaboratif guna menghasilkan kerja yang optimal untuk mengatasi keterbatasan SDM.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Kenaikan/Penurunan capaian IKU sangat berpengaruh terhadap pemahaman mitra kerja KPPN baik K/L ataupun Pemda terkait pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, efektivitas pendampingan dan pembinaan terhadap mitra kerja sangat mempengaruhi capaian IKU.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya berupa dana pendukung telah dimanfaatkan seluruhnya demi mencapai kinerja yang maksimal.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang penunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah koordinasi yang baik antara KPPN, Pemerintah daerah terkait, satker dan pihak – pihak lainnya. Pembinaan dengan langsung mendatangi stakeholder agar dapat menyampaikan keluhan dan kendala juga merupakan salah satu aksinya.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

- Risiko: pemahaman dan regulasi dari tiap pemerintah daerah yang berbeda sehingga sulit menyesuaikan dengan sistem yang ada
- Mitigasi: terus melakukan koordinasi dan penyamaan pemahaman antara KPPN dengan Pemerintah daerah

j. Analisis Akses, Control, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

Perwujudan IKU Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* yang merupakan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam rangka percepatan dan pengembangan stakeholder untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Dalam hal ini KPPN sebagai pendamping yang membersamai Pemerintah daerah dan satker sebagai partisipan atau pelaku pengembangan perekonomian regional. Adanya pendampingan dari

KPPN akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

KPPN sebagai *financial advisor* terus melakukan pendampingan pada pemerintah daerah terkait dan satker wilayah tersebut dalam rangka pengembangan perekonomian regional untuk memajukan kesejahteraan dan perekonomian daerah.

l. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah dengan membuat perencanaan kegiatan secara jelas dan sistematis untuk memaksimalkan output dan outcome secara menyeluruh.

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditargetkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	3a-CP Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN	4	5	120.00	120.00
2		3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	5	120.00	120.00
Pelaksanaan Anggaran yang Optimal						120.00

Tabel 22 - IKU pada SS Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Tahun 2025

a. Definisi

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan dan keakuratan penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (AKURASI)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL)

b. Formula

Perhitungan capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKP TKDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + 0,15 (\text{PROYEKSI}) + 0,20 (\text{AKURASI}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,20 (\text{REAL})] \times 100$$

Indeksasi untuk kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN:

5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $97,5 < x \leq 100$

4,75 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $95 < x \leq 97,5$

4,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $92,5 < x \leq 95$

4 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $90 < x \leq 92,5$

3,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $85 < x \leq 90$

3 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $70 < x \leq 85$

2,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $60 < x \leq 70$

2 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $40 < x \leq 60$

1,5 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $20 < x \leq 40$

1 = Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah $x \leq 20$

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi pada IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN adalah indeks 5 dengan target pada perjanjian kinerja yaitu indeks 4. Pencapaian pada tahun 2025 sudah berhasil melampaui target. Berikut merupakan rincian capaian triwulanan IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN:

3. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal								
3a-CP Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/AVG
Realisasi	4	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Realisasi Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 23 - Progres Realisasi IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN

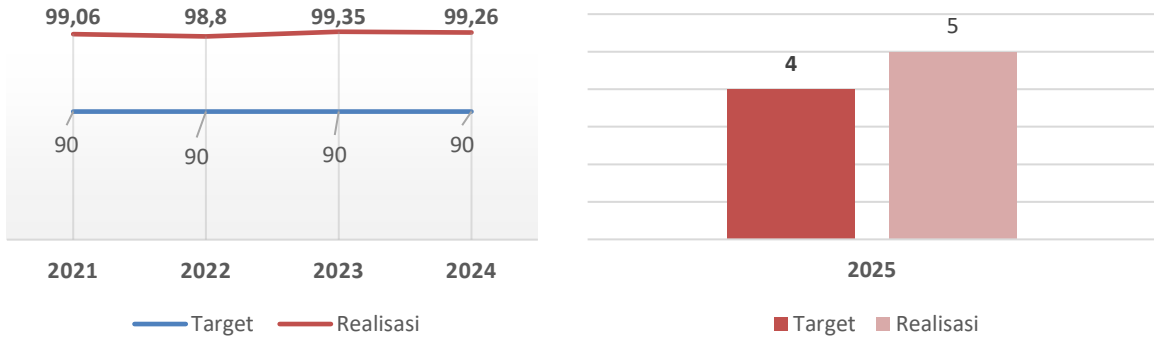
d. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021-2025

Pencapaian selama periode 2021 – 2024 dengan target yang cenderung sama, realisasi pada tahun 2023 mencapai realisasi tertinggi yaitu 99,35. Pada tahun 2025 terdapat perubahan penilaian yang semula skala bernilai 90 menjadi 100, di tahun 2025 menjadi nilai yang dikonversikan menjadi skala 4 dari 5 sesuai dengan formula IKU ini. Dari semua realisasi yang ada dari tahun 2021-2025 semuanya melampaui target. Perbandingan realisasi dengan target kinerja dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	-	83	83	90	99,06
2022	-	85	85	90	98,80
2023	-	87	87	90	99,35
2024	-	90	90	90	99,26

2025	-	-	-	4	5
------	---	---	---	---	---

Tabel 24 - Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN



Grafik 6 - Perkembangan IKU Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 2023 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dapat dicapai dengan *extra effort* dikarenakan capaian IKU tersebut sangat bergantung pada ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran daerah mitra kerja KPPN yaitu pemerintah daerah berkenaan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyelenggarakan FGD Bersama pemerintah daerah.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Berdasarkan formula penilaian IKU komponen dengan nilai terbesar adalah akurasi penyaluran, penyampaian LK dan realisasi penyaluran. Seluruh komponen tersebut berada dalam kendali KPPN sehingga dapat dicapai secara maksimal. Tantangan utama dalam mencapai IKU yang maksimal adalah komponen yang tingkat kendalinya rendah yaitu syarat. Pemerintah daerah seringkali menyampaikan dokumen persyaratan pada akhir batas waktu penyampaian yang mengakibatkan nilai komponen syarat tidak maksimal sehingga menurunkan nilai kualitas penyaluran TKD secara keseluruhan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya untuk mendukung pencapaian IKU diarahkan untuk melaksanakan pendampingan kepada Pemda terkait penyaluran TKD. Kegiatan yang dilaksanakan berupa monev, FGD dan Bimtek transfer keuangan daerah. Seluruh sumber daya yang ada telah dimaksimalkan untuk pelaksanaan kegiatan.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja nilai kualitas Penyaluran TKD, KPPN Sungai Penuh terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemda mitra kerja. Salah satu cara meningkatkan koordinasi adalah dengan membuat forum komunikasi penyaluran TKD dengan seluruh OPD terkait di Pemda. KPPN Sungai Penuh juga memiliki program penghargaan kepada pemda yang melaksanakan penyampaian dokumen persyaratan tercepat dan tepat waktu.

i. Mitigasi Risiko, Kendala, dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko yang dihadapi adalah tidak tersalurnya TKD terutama DAK Fisik dan Dana Desa karena persyaratan yang tidak lengkap. Risiko tersebut dimitigasi dengan sosialisasi, FGD dan *reminder* kepada pemda untuk segera menyampaikan dokumen persyaratan sebelum batas akhir pengajuan.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion)

Pencapaian IKU Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah membutuhkan partisipasi aktif dari pemda dan KPPN selaku *controlling*. Manfaat dari perwujudan IKU akan dirasakan bagi masyarakat tanpa memandang gender maupun penyandang disabilitas.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

IKU Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah mendukung pendanaan desentralisasi bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan demi memajukan daerahnya masing-masing.

l. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh KPPN Sungai Penuh untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya yaitu dengan:

1. Memperhatikan apa saja yang menjadi poin penilaian Laporan Keuangan;
2. Membuat excel untuk perhitungan tiap tabel pada lapkeu TKD;
3. Melakukan evaluasi *on the spot* kepada pihak yang terhambat dalam penyaluran TKD;
4. Melaksanakan FGD Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
5. Menginformasikan penyaluran TKD melalui sarana WA dan surat dinas;
6. Melakukan koordinasi percepatan penyaluran TKD melalui sarana WA.

a. Definisi

IKU terdiri dari 3 komponen yaitu:

A. Implementasi Digipay

B. Implementasi CMS

C. Implementasi KKP

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur melalui parameter jumlah transaksi.

Mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.

IKU Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dihitung dengan membandingkan jumlah transaksi KKP per triwulan dibandingkan dengan jumlah satker yang mempunyai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN.

b. Formula

Perhitungan capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut:

Capaian IKU = (Indeks Digipay + Indeks CMS + Indeks KKP) / 3

Komponen B

$\sum$ Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu
$\sum$ Target Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu
Target TW 1 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 25% dari Satker UP Mitra KPPN
Target TW 2 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 30% dari Satker UP Mitra KPPN
Target TW 3 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 40% dari Satker UP Mitra KPPN
Target TW 4 : Satker yang bertransaksi pada Aplikasi Digipay Satu sebanyak 50% dari Satker UP Mitra KPPN
1. Indeks 5 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $85\% < x$
2. Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $60\% < x \leq 85\%$
3. Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $40\% < x \leq 60$
4. Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $15\% < x \leq 40\%$
5. Indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $x \leq 15\%$

CMS

% Transaksi CMS =	$\frac{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS}) \text{ s.d. Triwulan Berkenaan}}{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS, Kartu Debit, Teller}) \text{ s.d. Triwulan Berkenaan}}$			x 100%
Target Trajectory Triwulan I	Target Trajectory Triwulan II	Target Trajectory Triwulan III	Target Trajectory Triwulan IV	
10%	30%	50%	70%	
1. Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 100% dari target trajectory				
2. Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS > 85% s.d. ≤100% dari target trajectory				
3. Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS > 70% s.d. ≤85% dari target trajectory				
4. Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS > 40% s.d. ≤70% dari target trajectory				
5. Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS ≤ 40% dari target trajectory				

KKP

% Jumlah Transaksi KKP =	$\frac{\sum \text{Transaksi KKP s.d. Triwulan ke-n}}{n \times \sum \text{Satker Lingkup KPPN yang mempunyai UP KKP}}$	x 100%
Keterangan:		
n=jumlah triwulan		
1. Indeks 5 jika persentase Jumlah Transaksi KKP > 50%		
2. Indeks 4 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥40% s.d. ≤50%		
3. Indeks 3 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥30% s.d. <40%		
4. Indeks 2 jika persentase jumlah transaksi KKP ≥20% s.d. <30%		
5. Indeks 1 jika persentase jumlah transaksi KKP <20%		

Digipay		
Indeks Digipay	Komponen A + Komponen B	
	2	
Komponen A		
$\sum$ Jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu per Triwulan		x 100%
$\sum$ Jumlah Satker UP Mitra KPPN		
Target TW 1 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN		
Target TW 2 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN		
Target TW 3 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN		
Target TW 4 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN		
1. Indeks 5 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $85\% < x$		
2. Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $60\% < x \leq 85\%$		
3. Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $40\% < x \leq 60$		
4. Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara $15\% < x \leq 40\%$		
5. Indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target $x \leq 15\%$		

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan adalah Indeks 5 dengan target indeks 4 pada perjanjian kinerja. Pencapaian ini sudah berhasil melampaui target pada

perjanjian kinerja. Berikut adalah rincian capaian triwulanan IKU Digitalisasi Pengelolaan Keuangan:

3. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal								
3b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Max/TLKV
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

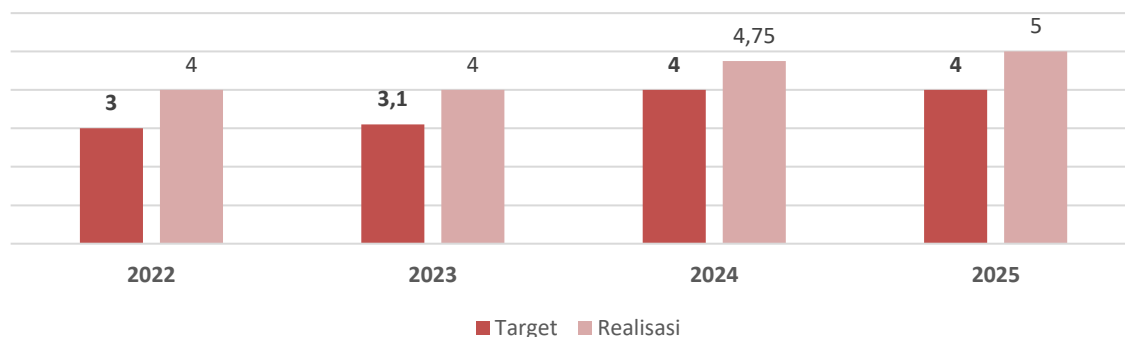
Tabel 25 – Progres Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

d. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022-2025

Berdasarkan data perbandingan dapat dilihat bahwa pada 4 tahun terakhir (2022-2025) realisasi telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi di tahun 2025 mencapai nilai tertinggi dan maksimal yaitu indeks 5 dari targetnya 4. Perbandingan capaian dan target kinerja dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2022	-	-	-	3.00	4.00
2023	-	-	-	3.10	4.00
2024	-	-	-	4	4.75
2025	-	-	-	4	5

Tabel 26 – Progres Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan



Grafik 7 - Perkembangan IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan 2022 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

IKU Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dapat dicapai dengan *extra effort*. Sejak tahun 2024 formula perhitungan IKU mengalami perubahan sehingga target yang ditetapkan cukup menantang. *Extra effort* sangat dibutuhkan terutama dalam menghimbau satker mitra KPPN untuk dapat bertransaksi menggunakan digipay, CMS dan KKP. Upaya yang telah dilakukan diantaranya menyampaikan kepada satker tentang pentingnya transaksi nontunai pada setiap kegiatan Monev PA bulanan, melaksanakan kegiatan klinik CMS untuk memfasilitasi pertemuan antara BRI cabang Sungai Penuh dengan satuan kerja mitra KPPN Sungai Penuh dan melaksanakan evaluasi implementasi digitalisasi pembayaran UP setiap triwulan.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh jumlah transaksi digital yang dilakukan satker mitra kerja KPPN. Kondisi saat ini telah ada peningkatan satker yang melakukan transaksi digipay, CMS dan KKP secara aktif. Namun transaksi satker dalam menggunakan KKP dan CMS masih harus ditingkatkan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya telah dimaksimalkan untuk mendukung tercapainya IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan. Sumber daya diarahkan untuk berbagai kegiatan yang dapat membantu satker meningkatkan digitalisasi pembayaran seperti mengaktivasi akun CMS, memfasilitasi pertemuan antara pihak Bank dan satker untuk mengimplementasikan transaksi digital dan evaluasi implementasi digitalisasi pembayaran UP oleh seksi PDMS.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan IKU, KPPN Sungai Penuh melakukan monev secara berkala setiap bulannya kepada satker untuk mengajak satker menggunakan digipay, CMS dan KKP dalam bertransaksi. KPPN Sungai Penuh juga memberikan penghargaan kepada satker yang paling banyak melakukan transaksi digipay, CMS dan KKP.

i. Mitigasi Risiko, Kendala, dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko yang dihadapi adalah satker enggan untuk memaksimalkan program digitalisasi pengelolaan keuangan seperti digipay, CMS dan KKP. Faktor utamanya adalah jumlah vendor yang tersedia dan preferensi vendor yang masih lebih memilih transaksi secara kas. Risiko tersebut dimitigasi dengan melakukan pendekatan kepada satker, berkoordinasi dengan bank

untuk bekerja sama mensosialisasikan CMS dan KKP, serta mengajak vendor lokal di sekitar Kota Sungai Penuh dan Kerinci untuk dapat bergabung dalam digipay.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

Digitalisasi dapat dengan mudah diakses dan memberikan beberapa kelebihan dan/atau manfaat bagi penggunanya. Satker diarahkan menggunakan produk digitalisasi dalam rangka memudahkan proses transaksi belanja negara dan mengurangi *cash* yang *idle*. Digipay, KKP dan CMS dapat digunakan dari semua kalangan.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Digitalisasi memberikan andil dalam pelaksanaan anggaran yang optimal dengan memaksimalkan *cash* agar tidak *idle* di rekening sehingga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan pemerintah lainnya.

l. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya antara lain:

1. Melakukan asistensi digitalisasi pembayaran ke satker;
2. Mengumpulkan vendor langganan satker untuk kemudian diserahkan ke BRI Sungai Penuh untuk didaftarkan QRIS-nya sebagai sarana transaksi KKP Domestik;
3. Memonitoring aktivasi user CMS dan KKP Domestik satker melalui koordinasi aktif dengan BRI.

Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), agar setiap pengeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya *cash mismatch* dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara.

Pada tahun 2025, capaian Sasaran Strategis ini adalah 120,00 yang didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif dan Efisien	4a-CP Persentase Akurasi Perencanaan Kas	82%	99.12%	120.00	120.00
2		4b-N Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D	4	5	120.00	120.00
Pengelolaan Kas yang Prudent, Efektif dan Efisien						120.00

Tabel 27 - IKU pada SS Pengelolaan pengeluaran kas yang prudent, efektif dan efisien Tahun 2025

Persentase Akurasi Perencanaan Kas

a. Definisi

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur *Scheduled Payment Date*. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode. Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

b. Formula

$$(((100\% - ((\text{Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode} \times 0,2) + ((\text{Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode} \times 0,8))) - (\text{Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode})))$$

Keterangan:

1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki RPD Harian
2. RPD Harian manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.
3. Perhitungan IKU diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI

4. Nilai rasio dispensasi RPD Harian yang diperhitungkan maksimal 0,01 (1%)

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Persentase akurasi perencanaan kas adalah 99.12% dengan target 82% pada perjanjian kinerja tahun 2025. Pencapaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian capaian triwulanan IKU Persentase akurasi perencanaan kas:

4. Pengelolaan pengeluaran kas yang prudent, efektif dan efisien								
4a-CP Persentase akurasi Perencanaan Kas								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max/AVG
Realisasi	98.82	99.06	98.94	99.23	99.03	99.35	99.12	
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120.00 %	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120.00 %	

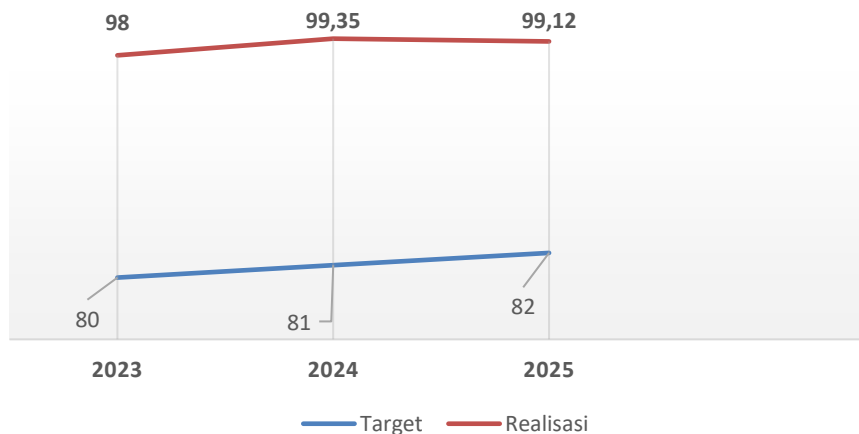
Tabel 28 - Progres Realisasi IKU Persentase akurasi Perencanaan Kas

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Berdasarkan data, target capaian dalam beberapa tahun selama (2023-2025) mengalami fluktuasi. Realisasi setiap tahunnya selalu melebihi target namun belum mendapatkan capaian sempurna di angka 100%. Terdapat perubahan IKU pada tahun 2023 berupa reformulasi perhitungan capaian IKU sehingga IKU ini termasuk ke dalam IKU Baru pada Tahun 2023. Pada tahun 2025 capaian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan nilai akurasi perencanaan kas belum optimal. Perbandingan realisasi dengan target kinerja dalam beberapa tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2023	-	-	-	80%	98%
2024	-	-	-	81%	99,35%
2025	-	-	-	82%	99,12%

Tabel 29 – Perbandingan Realisasi IKU Persentase akurasi Perencanaan Kas Tahun 2023 - 2025



Grafik 8 - Perkembangan IKU Persentase akurasi Perencanaan Kas 2023 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas dicapai dengan *extra effort* dikarenakan pemberian dispensasi yang sangat tergantung dari satker atau pihak eksternal KPPN. Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh adalah mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai perencanaan kas serta dispensasi, selain itu dilakukan monitoring RPD setiap harinya dan menghubungi satker terkait untuk memastikan tidak ada SPM yang melewati batas RPD. KPPN juga selalu mengingatkan satker untuk menghapus SPM/SPP yang tertolak atau tidak digunakan pada aplikasi SAKTI.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Kenaikan maupun penurunan capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas diakibatkan oleh faktor pemahaman satker atas *system Schedule Payment Date* atau RPD memengaruhi kenaikan/penurunan capaian IKU. Penurunan capaian IKU juga bisa disebabkan oleh SPM/SPP satker yang tidak digunakan dan masih menggantung (tidak dihapus) pada aplikasi SAKTI. Dan satuan kerja meminta dispensasi percepatan pencairan SP2D untuk mengejar realisasi/*force majeure* (sering terjadi pada satker TKD).

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal IKU Persentase akurasi perencanaan kas sumber dana telah dimanfaatkan dengan optimal, sedangkan sumber daya manusia telah di-ploting sesuai dengan pembagian pekerjaan masing-masing untuk menghindari penurunan nilai renkas.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan capaian IKU, KPPN Sungai Penuh mencanangkan beberapa program untuk menunjang capaian IKU persentase perencanaan kas, antara lain:

1. Mengingatkan satker agar menghapus SPM atau SPP yang tidak jadi digunakan pada aplikasi SAKTI.
2. Melaksanakan Sosialisasi RPD bulanan dan harian.

i. Mitigasi Risiko, Kendala, dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko yang mungkin terjadi:

1. Satker yang tidak memeriksa kembali SPM yang telah diajukan, sehingga apabila ditolak dan terlambat mengajukan kembali maka penilaian renkas akan turun.

Mitigasi yang dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh:

1. Memonitoring renkas secara harian dan mengingatkan satker untuk mengajukan SPM dengan memperhatikan batas waktu pencairan dana.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

IKU Persentase akurasi perencanaan kas membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak yaitu satker, seksi PDMS, seksi bank, seksi veraKI dan juga PTPN (Pembina teknis perbendaharaan negara) dan sebagai *control tim* monitoring renkas, seksi PDMS dapat mengontrol setiap SPM yang masuk. Dalam hal ini perempuan maupun penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengawal perencanaan kas yang sesuai dalam setiap pencairan dana.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Persentase perencanaan kas mendukung tujuan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan kas negara yang efektif dan efisien. Perencanaan kas yang akurat memiliki peran penting dalam memaksimalkan anggaran pemerintah yang terbatas untuk disalurkan kepada program-program strategis dan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

l. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh untuk meningkatkan realisasi kinerja IKU tersebut pada periode berikutnya antara lain:

1. Senantiasa mengingatkan satker agar menghapus SPM atau SPP yang tidak jadi digunakan pada aplikasi SAKTI;
2. Memastikan kebenaran nilai pada SPM yang akan diajukan serta memperhatikan penanggalan RPD SPM sudah benar agar tidak terjadi deviasi;
3. Sosialisasi RPD bulanan dan RPD harian.

Tingkat Kualitas Penyelesaian SP2D

a. Definisi

Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank. SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e. Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f. Tidak dalam keadaan force majeure

Triwulan I

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

Triwulan II

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-30/PB/2025 tentang Implementasi Tahap Awal Simplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka realisasi IKI triwulan II diatur sebagai berikut:

a. Penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank:

- 1 April s.d. 18 Mei 2025 untuk KPPN A2.
- 1 April s.d. 1 Juni 2025 untuk KPPN A1 Non Provinsi.
- 1 April s.d. 15 Juni 2025 untuk KPPN A1 Provinsi.

b. Penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Pencairan Dana:

- 19 Mei s.d. 30 Juni 2025 untuk KPPN A2.
- 2 Juni s.d. 30 Juni 2025 untuk KPPN A1 Non Provinsi.
- 16 Juni s.d. 30 Juni 2025 untuk KPPN A1 Provinsi.

Triwulan III dan IV

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Pencairan Dana.

Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening,

dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif. Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder. Perhitungan kecepatan penyelesaian SP2D retur terbagi menjadi 3 kategori:

- a. Perhitungan untuk seluruh SP2D kecuali SP2D BOS, BOP, Dana Desa dan SBSN
- b. Perhitungan untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa
- c. Perhitungan untuk SP2D SBSN

b. Formula

1. Komponen A: Penyelesaian SP2D secara tepat waktu

$\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}$	X 100%
$\sum \text{SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}$	

Indeksasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu

- Indeks 5 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100%
- Indeks 4 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 98% - 99,99%
- Indeks 3 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 95% - 97,99%
- Indeks 2 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 90% - 94,99%
- Indeks 1 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu di bawah 90%

2. Komponen B: Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat

$\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}$	X 100%
$\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}$	

Indeksasi Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat

- Indeks 5 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 96% - 100%
- Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 95,99%
- Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89,99%
- Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79,99%
- Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%

3. Komponen C: Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D

$\{[n \text{ SP2D-P I1} * 1] + [n \text{ SP2D-P I2} * 2] + [n \text{ SP2D-P I3} * 3] + [n \text{ SP2D-P I4} * 4] + [n \text{ SP2D-P I5} * 5]\}$	X 100%
$\sum n \text{ SP2D-P}$	

Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D:

Indeks 5=

1. Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT
2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 20 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT

Indeks 4=

1. Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 9 s.d. 12 hari kerja sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT
2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D

Indeks 3=

1. Tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal interface retur di SPANEXT
2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan 31 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga 2 bulan berikutnya sejak tanggal interface retur di SPANEXT

Indeks 2=

1. Retur SP2D disetor ke Kas Negara
2. Untuk SP2D SBSN, tanggal SP2D Pengganti diterbitkan setelah hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya s.d hari kerja terakhir bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT

Indeks 1=

1. Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara (Tanggal SP2D diterbitkan hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT)
2. Untuk SP2D BOS, BOP dan Dana Desa, retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara (Tanggal SP2D diterbitkan hari kerja terakhir minggu ketiga 2 bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT)
3. Untuk SP2D SBSN, tanggal SP2D Pengganti setelah hari kerja terakhir bulan berikutnya sejak tanggal interface pada tabel Monitoring SP2D Retur di SPANEXT

Keterangan:

n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 1
n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 2
n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 3
n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 4
n SP2D-P I5 = jumlah SP2D Pengganti per penerima dengan kategori indeks 5
Σn SP2D-P = total jumlah SP2D Pengganti per penerima

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi pada IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D adalah indeks 5 dengan target indeks 4. Pencapaian ini sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D:

4. Pengelolaan pengeluaran kas yang prudent, efektif dan efisien								
4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	

Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	Max/AVG
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 30 - Progres Realisasi IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D

IKU ini memiliki capaian yang stabil sepanjang tahun 2025 dari triwulan 1 hingga triwulan 4 tahun 2025. Hal ini dapat tercapai dengan berbagai tindakan yang telah dilaksanakan seperti melakukan *reminder* ke satker terkait dengan status rekening dan berkoordinasi dengan perbankan dan aktif berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Kantor Pusat serta Hai DJPb jika terdapat permasalahan retur yang belum terselesaikan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Berdasarkan data terlihat bahwa target pada tahun 2021-2022 masih menggunakan persentase, dibandingkan dengan tahun 2023- 2025. Pada tahun 2023, target mulai diubah menjadi indeks. Capaian KPPN Sungai Penuh pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh penyelesaian SP2D yang lebih baik.

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	-	-	-	99,4%	99,66%
2022	-	-	-	99,4%	99,88%
2023	-	-	-	3 (skala 5)	4,58
2024	-	-	-	4 (skala 5)	4,75
2025	-	-	-	4 (skala 5)	5

Tabel 31 - Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 - 2025 IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Indeks kualitas penyelesaian SP2D dapat dicapai dengan *extra effort* dikarenakan IKU tersebut memiliki perbedaan formula dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini perhitungan IKU terdiri dari 3 komponen yang mana banyak bergantung pada pihak eksternal.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan sinergi internal dalam pemrosesan SPM seperti melakukan pengecekan nomor rekening, namun dalam hal rekening terlalu banyak dilakukan secara *sampling*. Selain sinergi internal, sinergi dengan pihak eksternal yaitu

dengan satker, kanwil DJPb dan kantor pusat juga dilakukan untuk mengurangi kendala tidak terselesaikannya retur SP2D.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kenaikan/penurunan capaian IKU Indeks Kualitas penerbitan SP2D adalah:

- 1) Kurangnya kesadaran satker dan kurangnya koordinasi satker dengan bank penyalur terkait
- 2) Penyampaian SPM dengan rekening tidak valid yang mengakibatkan retur SP2D. Tingginya retur SP2D meningkatkan risiko retur SP2D terlambat diselesaikan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai indeks IKU yang maksimal. Sumber daya dimanfaatkan terutama untuk memberikan edukasi kepada satker agar lebih teliti dalam mengajukan SPM.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan capaian IKU ini adalah *batch* pemrosesan SPM. SPM yang diterima oleh KPPN Sungai Penuh akan diproses sesuai dengan *batch* jam diterimanya SPM. Sehingga penyelesaian SP2D dapat termonitoring dengan baik.

i. Mitigasi Risiko, Kendala, dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

KPPN Sungai Penuh berada pada area 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sehingga seringkali mengalami gangguan jaringan internet. Gangguan jaringan tentunya menghambat pemrosesan SPM secara tepat waktu. Hal itu dapat dimitigasi berkoordinasi dengan *provider* jaringan untuk memberikan pernyataan gangguan sebagai dasar pembuatan Berita Acara gangguan jaringan.

Disamping itu, risiko terjadinya retur SP2D masih cukup tinggi dikarenakan implementasi pembayaran gaji secara terpusat yang dilakukan oleh satker dari Kemenag. Risiko retur SP2D dimitigasi oleh KPPN Sungai Penuh dengan meminta konfirmasi status aktif rekening dan kebenaran data rekening kepada satker; dan memaksimalkan Penggunaan Fitur Validasi Rekening pada Aplikasi OMSPAN.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)

IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D mendukung GEDSI karena layanan SP2D yang cepat dan andal memberi akses setara bagi seluruh operator satker, termasuk

perempuan dan penyandang disabilitas. Proses yang transparan dan sistem yang aman memperkuat kontrol pengguna dalam mengelola permintaan pembayaran tanpa diskriminasi.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Kualitas penyelesaian SP2D bertujuan dalam melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN.

l. Rencana Aksi

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh untuk meningkatkan capaian IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan Validasi Rekening dan meminta surat keterangan validitas rekening dari bank khususnya SPM Bantuan Sosial dan SPM Honorarium ke Pihak ke-3;
2. Membuat himbauan terkait dengan pencegahan terjadinya retur melalui infografis atau sarana lain;
3. Meningkatkan koordinasi antar seksi PDMS, Bank dan Subbagian Umum terkait proses pencairan dana pada aplikasi SPAN.

Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK. Pada tahun 2025, capaian Sasaran Strategis ini adalah 120,00 yang didukung oleh 1 IKU yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	5a-N Indeks Kualitas LPJ Bendahara Satker K/L	4	5	120.00	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel						120.00

Tabel 32 - IKU pada SS Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel Tahun 2025

a. Definisi

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ Bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur. Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Selanjutnya KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya berdasarkan indikator verifikasi LPJ Bendahara yang telah ditetapkan dalam PER-3/PB/2014 jo. PER-27/PB/2019 atau PER-47/PB/2014. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-4612/PB.1/2024 tanggal 8 November 2024 hal Pengaturan Batasan/Norma Waktu Pelaksanaan Validasi/Pengesahan LPJ Bendahara oleh KPPN pada Aplikasi SAKTI, diatur bahwa dalam hal hasil verifikasi menyatakan benar, KPPN mengesahkan (validasi) LPJ Bendahara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah LPJ Bendahara diterima KPPN pada Aplikasi SAKTI dan paling lambat hari kerja berkenaan jika LPJ Bendahara diterima KPPN pada hari kerja terakhir batas waktu penyampaian LPJ Bendahara. Namun dalam hal hasil verifikasi menyatakan salah, KPPN mengembalikan (menolak) LPJ Bendahara untuk dilakukan perbaikan oleh Bendahara.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I 2025 merupakan rata-rata data LPJ Bendahara bulan Desember 2024, bulan Januari 2025, dan Februari 2025. Sedangkan data realisasi IKU triwulan II 2025 merupakan rata-rata data LPJ Bendahara bulan Maret, April, dan Mei 2025. Dst.

b. Formula

$$\text{Capaian IKU} = (\text{Indeks Penyampaian LPJ} + \text{Indeks Validasi LPJ}) / 2$$

Indeks Penyampaian LPJ	
$\% \text{ Penyampaian LPJ} = \frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN lingkup Kanwil DJPb}} \times 100\%$	
Indeks penyampaian LPJ Bendahara sebagai berikut: Indeks 4: Jika 98,5% < % Penyampaian LPJ ≤ 100% Indeks 3,5: Jika 97% < % Penyampaian LPJ ≤ 98,5% Indeks 3: Jika 95% < % Penyampaian LPJ ≤ 97% Indeks 2,5: Jika 92,5% < % Penyampaian LPJ ≤ 95% Indeks 2: Jika 90% < % Penyampaian LPJ ≤ 92,5% Indeks 1: Jika % Penyampaian LPJ ≤ 90%	
Ruang lingkup LPJ Bendahara : LPJ Pengeluaran, LPJ Penerimaan, dan LPJ BLU pada Satker Pengelola APBN di Dalam Negeri	
Indeks Validasi LPJ	
$\% \text{ Validasi LPJ} = \frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang diverifikasi dan divalidasi KPPN tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN lingkup Kanwil DJPb}} \times 100\%$	
Indeks validasi LPJ Bendahara sebagai berikut: Indeks 4: Jika memperoleh 99,5% < % Validasi LPJ ≤ 100% yang divalidasi tepat waktu Indeks 3,5: Jika memperoleh 99% < % Validasi LPJ ≤ 99,5% yang divalidasi tepat waktu Indeks 3: Jika memperoleh 98,5% < % Validasi LPJ ≤ 99% yang divalidasi tepat waktu Indeks 2,5: Jika memperoleh 95% < % Validasi LPJ ≤ 98,5% yang divalidasi tepat waktu Indeks 2: Jika memperoleh 90% < % Validasi LPJ ≤ 95% yang divalidasi tepat waktu Indeks 1: Jika memperoleh % Validasi LPJ ≤ 90% yang divalidasi tepat waktu	
Ruang lingkup LPJ Bendahara : LPJ Pengeluaran, LPJ Penerimaan, dan LPJ BLU pada Satker Pengelola APBN di Dalam Negeri	

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L adalah indeks 4 dengan target indeks 3 pada perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian tersebut berhasil melampaui target pada perjanjian kinerja tahun 2025. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L:

5. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								
5a-N Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/AVG
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 33 - Progres Realisasi IKU Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Pada periode (2021-2022) target dari IKU LPJ bendahara masih menggunakan persentase sedangkan pada periode 2023-2025 targetnya menggunakan indeks. Realisasi tiap tahunnya sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan indeks maksimal didapatkan dalam beberapa tahun terakhir. Perbandingan capaian realisasi dengan target IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target Renstra		Target	Target IKU	Realisasi
	Kemenkeu	DJPb	Renja DJPb		IKU

2021	-	-	-	98%	100%
2022	-	-	-	98,50%	99,83%
2023	-	-	-	3	4
2024	-	-	-	3	4
2025	-	-	-	3	4

Tabel 34 – Perbandingan Target IKU Indeks kualitas LPJ Bendahara Satker K/L Tahun 2021 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L dapat dicapai dengan *extra effort* dikarenakan sangat bergantung pada satker dalam ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ Bendahara. Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh adalah dengan membuat *reminder* terkait penyampaian LPJ setiap bulan, menganalisa apabila ada kesalahan pada LPJ satker dan memberitahukan kendala tersebut melalui media/sarana komunikasi tercepat dan juga memberikan pelayanan asistensi selama periode penyampaian LPJ setiap bulannya.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Pemahaman dan kepedulian terkait penyampaian LPJ tepat waktu sangat mempengaruhi capaian IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L. Apabila satker dengan kesadaran penuh menyampaikan LPJ secara tepat waktu maka capaian IKU akan meningkat.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya telah dimaksimalkan dalam rangka mendapat capaian yang maksimal.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L adalah asistensi satker secara langsung selama periode penyampaian LPJ setiap bulan serta monitoring dan reminder harian kepada bendahara satker melalui notifikasi grup *whatsapp*.

i. Mitigasi Risiko, Kendala, dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko yang mungkin dihadapi dalam mencapai target IKU adalah satker tidak menyampaikan LPJ bendahara dan terdapat kendala dalam penyampaian LPJ. Mitigasi risiko

yang dilakukan adalah dengan membuat reminder penyampaian dan melakukan pendampingan terhadap satker yang mengalami kendala.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

Laporan pertanggungjawaban bendahara dibuat dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mana LPJ tersebut akan bermuara pada laporan keuangan Bendahara umum negara tingkat daerah. Laporan tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak terbatas oleh gender maupun penyandang disabilitas.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Pencapaian tujuan pemerintah harus diiringi dengan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara untuk memastikan tujuan tersebut tercapai.

l. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan asistensi (tatap muka/non tatap muka) kepada satuan kerja terkait penyelesaian LPJ satker dan berkoordinasi dengan CSO KPPN, Kantor Pusat, Kanwil dan Hai DJPb apabila ditemukan kendala pada aplikasi SAKTI.

Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompotensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Pada tahun 2025, capaian Sasaran Strategis ini adalah 117,20 yang didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pengelolaan organisasi dan SDM yang	6a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	111.59	111.59	111.59

2	adaptif serta pengendalian internal yang efektif	6b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	120	120.00	120.00
3		6c-N Nilai evaluasi pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	80	97.03	120.00	120.00
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif						117.20

Tabel 35 - IKU pada SS Penguatan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif Tahun 2025

Tingkat kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi

a. Definisi

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Kualitas pengelolaan kinerja organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien yang mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan.

1. Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebagai best practices pengelolaan kinerja yang merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan berbagai action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, telah diatur mekanisme pembinaan dan supervisi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan. Dalam Perdirjen Nomor PER-1/PB/2023, telah ditetapkan batasan waktu penyampaian LHPS Kanwil DJPb kepada Kantor Pusat, yaitu:

- Untuk Periode I, paling lambat tanggal 31 Juli
- Untuk Periode II, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

Untuk mendukung penyampaian dokumen LHPS Kanwil DJPb kepada Sekretariat DJPb tersebut, perlu disusun batasan waktu pengumpulan laporan tindak lanjut hasil pembinaan oleh KPPN.

b. Formula

Perhitungan capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut:

Formula:	
Triwulan I =	(50% A + 50% C)
Triwulan II =	(50% A + 50% B)
Triwulan III =	(50% A + 50% C)
Triwulan IV =	(50% A + 50% B)
A. SFO (target 85)	
Triwulan I	% Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan IV tahun 2024
Triwulan II	% Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan I tahun 2025
Triwulan III	% Dokumen dukung yang diunggah pada periode triwulan II tahun 2025
Triwulan IV	Nilai KPPN
B. LHPS (target 8,9)	
Triwulan II	Nilai LHPS Semester 2 2024
Triwulan IV	(50% x Nilai LHPS Semester 2 2024) + (50% x Nilai LHPS Semester 1 2025)
C. Penyelesaian rekomendasi (target 100%)	
Σ Jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu	
Σ Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan Kanwil	
x100	
Triwulan I	Rekomendasi LHPS Semester 2 2024
Triwulan III	Rekomendasi LHPS Semester 1 2025

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi adalah indeks 111,59 dengan target 100 pada perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi:

6. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif								
6a-N Tingkat kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK V
Realisasi	100	105.84	105.84	109	109	111.59	111.59	
Capaian Kinerja	100%	105.84 %	105.84 %	109%	109%	111.59 %	111.59 %	
Nilai Kinerja	100%	105.84 %	105.84 %	109%	109%	111.59 %	111.59 %	

Tabel 36 - Progres Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Pada tahun 2021 - 2023 komponen penilaian kinerja organisasi baru terbatas pada Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, sedangkan mulai tahun 2024 penilaian kinerja organisasi juga memiliki komponen penilaian kinerja hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN. Realisasi dari 2021-2025 telah melampaui target yang ditetapkan tiap tahunnya. Perbandingan realisasi capaian dengan target IKU dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	-	-	-	84	92,91
2022	-	-	-	84,5	88,78
2023	-	-	-	85	88,36
2024	-	-	-	100	107,72
2025	100	100	100	100	111,59

Tabel 37 – Perbandingan Target IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2021 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi dapat dicapai dengan *extra effort* dikarenakan membutuhkan komitmen seluruh pegawai untuk dapat melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Upaya yang telah dilakukan KPPN Sungai Penuh adalah dengan melaksanakannya sesuai dengan prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO) dan membuat reminder di *Whatsapp* group pegawai khusus informasi kinerja.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Kenaikan/Penurunan capaian IKU dapat terjadi karena dibutuhkan komitmen penuh dari seluruh pegawai dalam hal memenuhi kewajiban dokumen baik dalam dokumen SFO maupun dokumen untuk kelengkapan saat supervisi Kanwil DJPb.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian IKU pengelolaan kinerja organisasi dapat melampaui target meskipun pada tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan adalah reminder yang disampaikan kepada seluruh pegawai terkait pengelolaan kinerja melalui media sosial maupun grup *whatsapp*. Selain itu, monitoring dan pemenuhan dokumen yang dilakukan secara berkala juga turut berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025.

i. Mitigasi Risiko, Kendala, dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko:

1. Volume pekerjaan yang tinggi menyebabkan para pegawai terutama di seksi teknis belum terlalu mengindahkan
2. informasi dari kantor pusat untuk setiap dokumen yang diperlukan sangat mendekati batas waktu sehingga pengumpulan dokumen kurang maksimal

Mitigasi:

1. Selalu membuat reminder dan monitoring dalam rangka memastikan seluruh dokumen sudah terdokumentasi dengan baik
2. Selalu mengusahakan dapat menyelesaikan seluruh dokumen yang diminta sebelum batas waktu

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi merupakan IKU yang membutuhkan partisipasi dari seluruh pegawai tanpa terkecuali perbedaan gender, penyandang disabilitas maupun perbedaan jabatan dan golongan. IKU ini sebagai *control* dari pencapaian kinerja organisasi yang mana sebagai standar dari kebermanfaatan organisasi.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Terlaksananya IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi dapat menggambarkan kinerja organisasi yang mendukung tujuan organisasi yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pemerintah. Kinerja organisasi yang baik menggambarkan seluruh kinerja teknis didalamnya sudah maksimal dan memberi kebermanfaatan bagi masyarakat.

l. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah melakukan internalisasi matriks SFO kepada seluruh pegawai untuk dapat turut berpartisipasi dalam memonitoring pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

a. Definisi

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Implementasi *Learning Organization*
2. Tingkat Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Setara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 11 (sebelas) subkomponen, sebagai berikut:

a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:

mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2. Pendokumentasian dan pengunggahan aset intelektual unit dapat disampaikan secara triwulanan pada aplikasi training modul LO serta tahunan pada KLC2 Kemenkeu.

b. Rencana Aksi Pembelajaran:

Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja. Penyusunan rencana kebutuhan strategis masing-masing unit dilakukan secara tahunan dengan melakukan pengisian langsung melalui aplikasi training modul LO.

c. Individual Development Plan (IDP): mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022.

d. Evaluasi pembelajaran:

mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK.

- e. Hard Competency Pegawai
mengukur tingkat pemahaman dan kompetensi para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan agar memiliki standar
- f. Pembelajaran terstruktur:
mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
- g. Belajar dari pengalaman kerja:
mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.
- h. Pemenuhan Jam Pembelajaran
dalam rangka mencapai standar pemenuhan kebutuhan pengembangan PNS yaitu minimal 20 Jam Pelatihan dalam 1 tahun, perlu diupayakan pengakuan terhadap diversifikasi bentuk pengembangan beserta perhitungan jamlatnya
- i. Kinerja organisasi:
mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.
- j. *Leaders as a Teachers*:
mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan secara tahunan.
- k. *Leaders as a Role Models*
mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pemimpin yang menjadi teladan dan menginspirasi bawahan untuk terus menerus belajar dengan ikut serta dalam pembelajaran, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari dalam rangka peningkatan kinerja melalui coaching secara semesteran. Dalam hal pejabat yang terkait merupakan talent maka capaian dapat diambil dari IKU coaching talent, sedangkan untuk pejabat non talent, capaian IKU diperoleh dengan melakukan pendokumentasian secara semesteran.

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2025 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul *Learning Organization*. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb."

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

b. Formula

$$\text{Capaian} = (60\% \times \text{Indeks Capaian Implementasi LO}) + (40\% \times \text{Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan})$$

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM adalah indeks 120,00 dengan target indeks 100 pada perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM:

6. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif								
6b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 38 - Progres Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM baru dimunculkan di tahun 2024. Pada tahun sebelumnya IKU ini bernama Tingkat Implementasi *Learning Organization*. Pada tahun 2025, tingkat implementasi LO ditambahkan komponen efektivitas pelaksanaan pembinaan mental. Target kinerja meningkat karena adanya perubahan formulasi. Berikut perbandingan realisasi dengan target kinerja dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir:

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2024	-	-	-	100	115,5

2025	-	100	96	100	120
------	---	-----	----	-----	-----

Tabel 39 – Perbandingan Target IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM Tahun 2024 - 2025

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU nilai kualitas pengelolaan SDM dapat dicapai dengan *extra effort*, dikarenakan capaian implementasi *Learning Organization* (LO) membutuhkan dukungan seluruh pegawai KPPN Sungai Penuh. Dukungan pegawai sangat dibutuhkan terutama dalam penciptaan inovasi dan aset intelektual yang dapat diunggah pada *Kemenkeu Learning Center* (KLC) setiap triwulan. Selain itu terdapat perubahan pelaksanaan kegiatan kebintalan di tahun 2025 (terdapat tambahan program mengatasi stigma antar generasi di Kemenkeu).

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Penyebab penurunan capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM adalah komitmen dari seluruh pegawai KPPN Sungai Penuh untuk melaksanakan implementasi LO diantara tugas fungsi utama yang *load* pekerjaannya cukup tinggi, selain itu dokumentasi pembelajaran juga hal yang harus menjadi perhatian.

Hasil survei efektivitas kegiatan bintal juga sangat mempengaruhi capaian IKU. Survei efektivitas kegiatan bintal menjadi salah satu komponen penilaian pada triwulan IV. IKU ini mencapai nilai maksimal di setiap triwulan hingga akhir tahun 2025.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM dimaksimalkan dengan penggunaan sumber daya SDM secara merata, hal ini dapat mewujudkan realisasi IKU yang dapat melebihi target.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang telah dilakukan KPPN Sungai Penuh adalah monitoring capaian LO secara berkala dan pelaksanaan program bintal secara rutin. Monitoring capaian LO dilakukan untuk memastikan dokumen yang harus diunggah pada aplikasi LO diunggah tepat waktu dan diverifikasi oleh kantor pusat. Kegiatan bintal dilakukan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas pegawai dan mengatasi stigma antar generasi di KPPN Sungai Penuh.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko: ketersediaan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bintal dan pemenuhan LO.

Mitigasi: terus memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran LO, menciptakan aset intelektual dan inovasi serta meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bintal.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion)

IKU nilai kualitas pengelolaan SDM yang bertujuan dalam hal meningkatkan kapabilitas SDM (pegawai) yang mana tidak hanya kapasitas terkait materi namun juga kejiwaan melalui pembinaan mental dan mengatasi stigma antar generasi yang dilaksanakan dengan pemberian materi dari kepala kantor. Dalam hal ini seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama tidak terbatas pada perbedaan gender.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Pegawai yang berkualitas mendukung seluruh tugas fungsi KPPN Sungai Penuh bahkan dapat menciptakan inovasi yang dapat mendukung tujuan pemerintah secara langsung.

l. Rencana Aksi

Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan LO dan bintal serta memastikan dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan LO diunggah secara tepat waktu.

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

a. Definisi

Nilai evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat dan Kantor Wilayah lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb u.p. Bagian Kepatuhan Internal;
- b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2025, mulai diterapkan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 Tahun 2024 dengan juknis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Atas penerapan ketentuan baru tersebut, akan dilakukan penyesuaian unsur-unsur penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 melalui Lembar Kerja Penilaian (LKP) Transisi yang disampaikan dalam Nota Dinas Sekretaris

Direktur Jenderal Perbendaharaan dilanjutkan dengan pembaruan Kepdirjen Perbendaharaan.

b. Formula

<i>Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI pada KPPN</i>				
<i>Periode penilaian</i>	Triwulan I	Triwulan II (LKP Triwulanan)	Triwulan III (LKP Triwulanan)	Triwulan IV (LKP Tahunan)
<i>Periode laporan atau dokumen yang dinilai</i>	Triwulan IV Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025	Triwulan IV 2024 s.d. Triwulan III 2025

Tabel 40 – Formula IKU Penilaian Tugas KI pada KPPN

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 97,03 dengan target 80 pada perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal:

6. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif								
6c-N Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK V
Realisasi	95.37	97.40	97.40	97.74	97.74	97.03	97.03	
Capaian Kinerja	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
Nilai Kinerja	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Tabel 41 - Progres Realiasi IKU Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	-	-	-	83	94,78
2022	-	-	-	85	92,49
2023	-	-	-	86	96,04
2024	-	-	-	86	95,37

2025	-	-	-	80	97,03
-------------	---	---	---	----	-------

Tabel 42 – Perbandingan Target IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas KI Tahun 2021 - 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun 2021-2025 sudah berhasil melampaui target meskipun terdapat kenaikan dan penurunan capaian di setiap tahun. Realisasi tertinggi yang berhasil dicapai terdapat pada tahun 2025 dengan nilai 97.03.

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dapat dicapai dengan *extra effort* dikarenakan untuk mencapai target IKU, selain substansi pelaksanaan kegiatan juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor wilayah DJPb. Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh selain melengkapi semua dokumen yang menjadi persyaratan penilaian, dilakukan juga koordinasi dengan kanwil DJPb Provinsi Jambi terkait laporan-laporan KI yang kurang dipahami dan mempelajari lebih lanjut peraturan-peraturan terkait pelaksanaan tugas KI.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Penyebab penurunan capaian IKU dipengaruhi oleh kurangnya kelengkapan kertas kerja penilaian evaluasi tugas KI dan kualitas laporan manajemen risiko yang kurang memadai.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seluruh anggaran yang tersedia untuk pemenuhan IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal telah dimaksimalkan di tahun 2025.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penunjang peningkatan kualitas kepatuhan internal adalah dengan menyampaikan laporan rutin dokumen kepatuhan internal secara tepat waktu.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

- Risiko: Laporan – laporan Kepatuhan Internal berdasarkan kertas kerja KEP-102/PB/2023 kurang lengkap
- Mitigasi: Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi terkait laporan – laporan yang kurang dipahami

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

Penerapan kepatuhan internal dilakukan dalam rangka mengevaluasi kepatuhan pegawai terhadap regulasi yang berlaku dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pemerataan kesempatan untuk seluruh pegawai.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal memiliki peran sangat penting dalam mendukung perwujudan tujuan pemerintah. Kepatuhan internal dapat memperkuat proses pengelolaan keuangan negara dan kebijakan publik yang adil dan merata, melalui transparansi, efisiensi, pencegahan penyimpangan dan pengawasan yang efektif. Tindakan menjaga integritas dan menolak gratifikasi juga merupakan bentuk perwujudan tujuan pemerintah yang bersih dan akuntabel.

l. Rencana Aksi

Rencana aksi kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kanwil c.q. Seksi KI dalam hal terdapat kendala pada penyusunan laporan – laporan KI;
2. Melakukan monitoring laporan – laporan KI berdasarkan Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas KI (Kep Dirjen PB Nomor KEP-102/PB/2023);
3. Mengikuti dan memantau informasi dari *whatsapp group* Kepatuhan Internal (Incrima, UKI Jambi dan SMM ISO).

Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Pada sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) IKU yaitu Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN, Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan dan Nilai Kinerja TIK KPPN. Capaian target pada 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas	7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	120.00	120.00	120.00
2		7b-N Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120.00	120.00	120.00
3		7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN	80	120.00	120.00	120.00
Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas						120.00

Tabel 43 - IKU pada SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas Tahun 2025

Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN

a. Definisi

IKU terdiri dari 2 komponen yaitu:

A. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

B. Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas

komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan.

b. Formula

Capaian: $(60\% \times \text{IKKPA}) + (40\% \times \text{LK UAKPA dan UAKPB})$

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN adalah 120,00 dengan target 100 pada perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN:

7. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas								
7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TL KV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
Nilai Kinerja	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Tabel 44 - Progres Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	-	-	-	95,50	96,18
2022	-	-	-	95,50	98,81

2023	-	-	-	95,50	98,80
2024	-	-	-	100	117,6
2025	-	100	-	100	120

Tabel 45 – Perbandingan Target IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

Berdasarkan data diatas seluruh realisasi dari tahun 2021 – 2025 telah berhasil melampaui target IKU yang ditetapkan. Capaian tahun 2025 berhasil mendapatkan nilai yang maksimal 120 dengan target 100.

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN dapat dicapai dengan *extra effort* dikarenakan Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan banyak indikator pada IKPA dan di periode terakhir memperhatikan juga evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Upaya yang telah dilakukan KPPN Sungai Penuh adalah dengan menyelenggarakan evaluasi kinerja anggaran secara rutin setiap bulan, monitoring capaian IKPA KPPN sebagai satker dan pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan efisiensi.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Penyebab yang mempengaruhi kenaikan dan/atau penurunan capaian IKU adalah terdapat penyesuaian batas *threshold* penyerapan anggaran untuk seluruh jenis belanja yang lebih rendah dari batas sebelumnya dan terdapat 1 RO SBKK yang tingkat efisiensinya tidak maksimal menyebabkan nilai NKA tidak maksimal (98,75) dan nilai Laporan Keuangan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (94,20). Meskipun demikian indeks IKKPA tetap maksimal.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN, anggaran yang tersedia telah dioptimalkan di tahun 2025 dan sesuai dengan kebijakan efisiensi.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang keberhasilan pencapaian IKU adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilaksanakan secara rutin oleh KPPN Sungai Penuh.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

- Risiko: perubahan formula pada perhitungan IKU maupun pada perhitungan IKPA
- Mitigasi: selalu membuat proyeksi perhitungan IKPA dan SMART DJA.

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

Pengelolaan keuangan di KPPN Sungai Penuh mendukung segala pelaksanaan tugas di KPPN Sungai Penuh. Dukungan ini berlaku bagi semua pegawai dengan adanya penyetaraan gender sehingga tidak ada perbedaan selama masih sesuai aturan dan mendukung ketercapaian IKU.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

IKU pengelolaan keuangan yang baik di KPPN sangat mendukung pencapaian tujuan pemerintah yang mencakup transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan pemerataan pembangunan. Dengan memastikan bahwa pengelolaan kas negara, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan, KPPN membantu pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan strategis, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan anggaran yang efisien, dan pemerataan pembangunan.

l. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Akselerasi realisasi khususnya belanja barang (akun 52) pada triwulan I dan II
2. Pemetaan dan pemantauan RO SBKU dan SBKK pada SMART DJA.

Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

a. Definisi

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

b. Formula

Realisasi = (Komponen A x 60%) + (Komponen B x 20%) + (Komponen C x 20%)

Pengukuran indeks Diukur dari 2 komponen:

Target Tahunan

a = Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%)

b = Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 20%)

c = Penggunaan Produk Dalam Negeri (dengan skala 100, bobot 20%)

$$\text{Target} = (a \times 60\%) + (b \times 20\%) + (c \times 20\%) = 82,30$$

Target Q1 = 25 (Self Assessment)

Target Q2 = 50 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 82,30 (Nota Dinas dari Kantor Pusat DJPb)

Keterangan:

"Self asesment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan KMK Nomor 39/KM.6/2025 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP)"

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan adalah 120 dengan target 100 pada perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan:

7. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas								
7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 46 - Progres Realiasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun	Target Renstra		Target Renja DJPb	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu	DJPb			
2021	-	-	-	100	110
2022	-	-	-	100	161,49

2023	-	-	-	100	120
2024	-	-	-	100	120
2025	84,1	84,1	84,1	100	120

Tabel 47 – Perbandingan Target IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2021 - 2025 sudah melampaui target. Realisasi IKU mengalami peningkatan dan stabil mencapai nilai maksimal 120.

e. Upaya Extra Effort dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan dicapai dengan *extra effort* seperti berkoordinasi dengan PIC BMN Kanwil dan Kantor Pusat terkait pengelolaan BMN, menindaklanjuti BMN yang rusak berat melalui lelang dan penghapusan serta mengikuti sosialisasi dan pendampingan terkait pengelolaan BMN dan pengadaan.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Penyebab penurunan IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan antara lain adalah perhitungan capaian IKU untuk triwulan I hingga III masih berdasarkan *self assessment* masing – masing unit dan penginputan realisasi pada aplikasi SIMPeL yang belum dilakukan secara berkala sehingga menumpuk pada akhir periode. Capaian IKU dapat dioptimalkan melalui koordinasi dengan Kanwil DJPb dan juga Kantor Pusat DJPb.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian IKU persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan telah dioptimalkan meskipun terdapat kebijakan efisiensi di tahun 2025.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah koordinasi yang baik antara KPPN, Kanwil DJPb dan Kantor Pusat DJPb. Kerjasama yang baik antara pejabat pengadaan, PPK, staf PPK dan pejabat perbendaharaan lainnya juga berperan penting dalam pencapaian IKU pengelolaan BMN dan pengadaan.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko: penginputan data pengadaan pada aplikasi SIMPeL tidak dilakukan oleh operator aplikasi

Mitigasi: memonitoring pengisian data pada aplikasi SIMPeL melalui dashboard yang disediakan oleh kantor pusat Kementerian Keuangan

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion)

Barang milik negara yang disediakan tentunya mendukung tugas fungsi utama dari KPPN sebagai Bendahara Umum Negara. BMN yang disediakan juga tetap menyesuaikan dengan kebutuhan pegawai tanpa adanya diskriminasi gender dan tetap menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. BMN tidak hanya dimanfaatkan oleh seluruh pegawai KPPN Sungai Penuh akan tetapi juga seluruh pengguna layanan KPPN Sungai Penuh.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

Pengelolaan BMN dan pengadaan berpengaruh secara langsung mendukung perekonomian dengan pembelian barang-barang di masyarakat. Meskipun tidak berpengaruh besar secara global akan tetapi dengan adanya pembelanjaan barang kepada masyarakat akan membantu perputaran roda ekonomi sekitar.

l. Rencana Aksi

Rencana aksi kedepannya adalah pengelolaan dan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturannya, berkomitmen dan menggunakan BMN PDN serta mengisi dan menginput data SIRUP pada kesempatan pertama.

Nilai Kinerja TIK KPPN

a. Definisi

Indeks Implementasi SMKI adalah indikator yang merupakan sebuah tolak ukur sasaran strategis dan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh keamanan informasi yang telah diterapkan pada kantor vertikal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Formula

Triwulan	Output	Bobot
I	SK OKI	15
I	Sosialisasi security awareness (internal)	35
I	Publikasi security awareness	15
I	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35
II	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (PPNPN dan Pegawai Magang)	10
II	Keterlibatan dalam komunitas/forum/inovasi keamanan informasi	40
II	Publikasi security awareness	15
II	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35
III	Sosialisasi security awareness (eksternal)	50
III	Publikasi security awareness	15
III	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35
IV	NDA pekerjaan pihak ketiga di kantor vertikal (Pihak Ketiga)	10
IV	Pengamanan fisik area kantor	40
IV	Publikasi security awareness	15
IV	Penguatan kemandirian perangkat TIK	35

c. Perbandingan Target Awal Tahun dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi IKU Nilai Kinerja TIK KPPN adalah 100 dengan target 80 pada perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian tersebut berhasil melampaui target pada perjanjian kinerja tahun 2025. Berikut rincian capaian triwulanan IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan:

7. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas								
7c-N Nilai Kinerja TIK KPPN								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/AVG
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 48 - Progres Realisasi IKU Nilai Kinerja TIK KPPN

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun	Target Renstra		Target	Target IKU	Realisasi
	Kemenkeu	DJPb	Renja DJPb		IKU
2025	-	-	-	80	100

Tabel 49 – Perbandingan Target IKU Nilai Kinerja TIK KPPN

IKU Nilai Kinerja TIK KPPN merupakan IKU baru yang dimunculkan di tahun 2025. Sehingga tidak memiliki data historis di tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan.

e. Upaya *Extra Effort* dalam Pencapaian Kinerja

Pencapaian IKU Nilai Kinerja TIK KPPN membutuhkan *extra effort* dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru yang menjadi tolak ukur sasaran strategis dan kinerja dengan tujuan mengetahui seberapa jauh keamanan informasi yang telah diterapkan pada kantor vertikal. Upaya yang telah dilakukan KPPN Sungai Penuh adalah melakukan penguatan keamanan perangkat TIK dengan memasang antivirus dan aplikasi pendukung lainnya, melakukan publikasi *security awareness* kepada internal dan eksternal melalui sosial media, pelaksanaan NDA dengan pihak ketiga, penguatan fisik area kantor dan terlibat dalam komunitas/forum TIK.

f. Penyebab Kenaikan/Penurunan Capaian IKU

Penyebab kenaikan/penurunan IKU ini adalah harus selalu memperhatikan pengamanan perangkat TIK dan melakukan sosialisasi/publikasi mengenai keamanan TIK ke pihak internal dan eksternal.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian IKU ini telah mengoptimalkan sumber daya yang ada meskipun terdapat kebijakan efisiensi di tahun 2025.

h. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah memantau dan langsung menindaklanjuti informasi terkait kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pencapaian kinerja ini melalui *whatsapp group* koordinator PIC SMKI.

i. Mitigasi Risiko, Kendala dan Langkah dalam Mengatasi Kendala

Risiko: progress/kegiatan dalam IKU ini tidak dilaksanakan

Mitigasi: memonitoring progress dan daftar kegiatan yang harus dilaksanakan melalui informasi yang didapat dari *whatsapp grup* PIC SMKI

j. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU Berdasar GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*)

Kinerja TIK KPPN yang optimal memperkuat prinsip GEDSI karena sistem layanan digital yang andal dan mudah diakses memastikan seluruh pengguna—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan—memiliki akses yang setara, peningkatan kualitas keamanan dan kejelasan prosedur otorisasi memberi peluang yang sama bagi berbagai kelompok untuk mengontrol data dan proses layanan dengan aman dan mandiri tanpa diskriminasi.

k. Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah

IKU Nilai Kinerja TIK KPPN berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah. Terutama pada agenda transformasi digital pemerintahan, peningkatan layanan publik, reformasi birokrasi, dan percepatan belanja negara sebagai penggerak ekonomi. Kinerja TIK yang tinggi memastikan layanan seperti penyaluran dana, rekonsiliasi, monitoring anggaran serta pelaporan keuangan berjalan cepat, akurat, aman dan transparan.

l. Rencana Aksi

Rencana aksi kedepannya terkait IKU ini adalah:

1. Memonitoring keamanan perangkat TIK dan memastikan tidak memasang aplikasi illegal/tidak resmi;
2. Memonitoring keamanan fisik area kantor;
3. Membuat NDA dengan pihak ke-3 dalam pengamanan informasi.

B. Realisasi Anggaran

1. Pagu dan Realisasi DIPA Tahun 2025

DIPA KPPN Sungai Penuh digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Pada Tahun 2025 KPPN Sungai Penuh mendapatkan anggaran sebesar Rp994.748.000. Anggaran ini merupakan nilai akhir dari pemenuhan kebijakan Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025. Realisasi anggaran KPPN Sungai Penuh Tahun 2025 sebesar Rp992.211.128. Berikut adalah realisasi pagu DIPA per jenis belanja:

Tahun	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	183.954.000	954.483.000	1.296.270.000	2.434.707.000
2021 Realisasi	149.817.000	944.406.765	1.294.066.604	2.388.290.369
%	81.44%	98.94%	99.83%	98.09%
Pagu	165.756.000	1.010.035.000	195.600.000	1.371.391.000

2022	Realisasi	165.552.000	1.002.798.243	195.597.600	1.363.947.843
	%	99.88%	99.28%	100%	99.46%
2023	Pagu	164.980.000	1.070.490.000	126.048.000	1.361.518.000
	Realisasi	158.242.000	996.478.707	120.240.260	1.274.960.967
	%	95.92%	93.09%	95.39%	93.64%
2024	Pagu	149.948.000	1.116.136.000	490.401.000	1.756.485.000
	Realisasi	149.916.000	1.106.749.180	490.010.360	1.746.675.540
	%	99.98%	99.16%	99.92%	99.44%
2025	Pagu	158.980.000	772.957.000	62.811.000	994.748.000
	Realisasi	158.958.000	771.830.074	61.423.054	992.211.128
	%	99.99%	99.85%	97.79%	99,74%

Tabel 50 - Realisasi per-Jenis Belanja KPPN Sungai Penuh Tahun 2021 – 2025

2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit Per Kegiatan Tahun Pelaporan dan beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2022

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah (FAE.001)	3.624.000	3.568.000
2	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN (FAH.001)	7.105.000	7.077.500
3	Konsultasi Pencairan Dana (FAL.004)	16.845.000	16.440.500
4	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan (FAC.001)	4.848.000	4.760.000
5	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas (FAL.001)	3.624.000	3.600.000

6	Reviu Belanja Pemerintah (FAL.003)	3.624.000	3.568.000
7	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	3.000.000	2.450.000
8	Laporan Keuangan BUN (FAH.003)	1.500.000	1.500.000
9	Kerumahtanggaan (EBA.001)	42.032.000	41.998.424
10	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran (EBA.002)	26.680.000	26.590.014
11	Layanan Perkantoran (EBA.994)	868.024.000	862.408.855
12	Peralatan Fasilitas Perkantoran (EBB.002)	4.399.000	4.398.000
13	Gedung/Bangunan (EBB.004)	195.600.000	195.597.000
14	Rencana Kerja dan Anggaran Unit (EDB.001)	300.000	300.000
15	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi (EDB.003)	4.800.000	4.592.000
16	Pembinaan/Edukasi Publik (BMB.001)	3.000.000	2.919.950
17	Kehumasan (BMB.002)	6.000.000	6.000.000
18	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan (EBA.004)	6.500.000	6.500.000
19	Layanan Perkantoran (EBA.994)	165,756,000	165,552,000
20	Pengembangan SDM (EBC.001)	4.130,000	4,127,000

Tabel 51 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2022

Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	3.744.000	2.624.000
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	50.530.000	31.200.000
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	18.976.000	11.550.000
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	5.188.000	2.770.000

4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.101.830.000	1.054.728.567
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi public	9.000.000	8.452.000
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	170.750.000	162.841.400

Tabel 52 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2023

Tahun 2024

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi
Program:			
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	87.404.000	85.688.000
	Program Dukungan Manajemen	1.656.147.000	1.653.579.540
	Total	1.743.551.000	1.739.267.540
Kegiatan:			
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	53.776.000	53.150.000
2	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	24.656.000	24.246.000
3.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	4.224.000	3.624.000
4	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	4.748.000	4.668.000
5	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.487.553.000	1.485.220.600
6	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	8.720.000	8.588.480
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM	159.874.000	159.770.460
	Total	1.743.551.000	1.739.267.540

Tabel 53 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2024

Tahun 2025

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi
Program:			
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	32.628.000	32.505.265
	Program Dukungan Manajemen	962.120.000	959.705.863
	Total		
Kegiatan:			
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	13.528.000	13.425.000

2	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	15.226.000	15.226.000
3.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	2.000.000	1.999.000
4	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	1.874.000	1.855.265
5	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	784.329.000	781.978.103
6	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	8.920.000	8.915.500
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM	168.871.000	1.68.812.260
Total		994.748.000	992.211.128

Tabel 54 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2025

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan yang Terkuantifikasi dan Dapat Dijelaskan

DIPA KPPN Sungai Penuh di awal Tahun 2025 bernilai Rp1.275.830.000 namun sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan DIPA KPPN Sungai Penuh hingga akhir tahun 2025 menjadi Rp994.748.000. Efisiensi ini dilakukan dengan blokir pagu dan/atau penghematan di beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis dan pengadaan bahan dan persediaan. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran tetapi tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan KPPN Sungai Penuh dan beberapa kegiatan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi seperti pelaksanaan sosialisasi/bimtek melalui media zoom. Penghematan anggaran juga berfokus pada kegiatan yang menunjang tugas/fungsi dan memberikan nilai tambah dalam kinerja KPPN. Adanya efisiensi anggaran membuat KPPN Sungai Penuh menggunakan sumber daya keuangan secara cermat, akuntabel, dan sesuai prinsip *value for money*, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran serta mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah secara keseluruhan.

4. Revisi DIPA 2025 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN YANG TERKUANTIFIKASI DAN DAPAT DIJELASKAN

Pada Tahun 2025 terdapat 8 kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi
Revisi Ke-1	21 Februari 2025	Revisi Blokir Awal Tahun (DJA)
Revisi Ke-2	17 April 2025	Revisi RPD Halaman III DIPA
Revisi Ke-3	27 Mei 2025	Revisi Pemutakhiran KPA
Revisi Ke-4	13 Juli 2025	Revisi RPD Halaman III DIPA
Revisi Ke-5	07 Agustus 2025	Revisi Pemutakhiran KPA

Revisi Ke-6	13 Oktober 2025	Revisi RPD Halaman III DIPA
Revisi Ke-7	20 Oktober 2025	Revisi Penambahan Output (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) PA
Revisi Ke-8	11 Desember 2025	Revisi Pemutakhiran KPA

Tabel 55 – Daftar Revisi DIPA KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terlihat dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdapat pada aplikasi OM-SPAN. Efisiensi yang telah dilakukan oleh KPPN Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi belanja perjalanan dinas dikarenakan *blocking* anggaran perjalanan dinas, dan
2. Efisiensi belanja bahan untuk *blocking* anggaran belanja barang.

D. Kinerja Lainnya

Selain capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU), KPPN Sungai Penuh juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2025 yang tidak dijabarkan dalam Kontrak Kinerja, namun berkaitan erat dengan tugas dan fungsi KPPN Sungai Penuh. Kinerja-kinerja lain tersebut dijabarkan pada tulisan di bawah ini:

INOVASI

KPPN Sungai Penuh pada tahun 2025 memiliki beberapa inovasi dalam manajemen dan pelayanan yaitu:

PENDAKI KINCAI (Pengawasan Kinerja DAK FISIK KPPN Sungai Penuh)

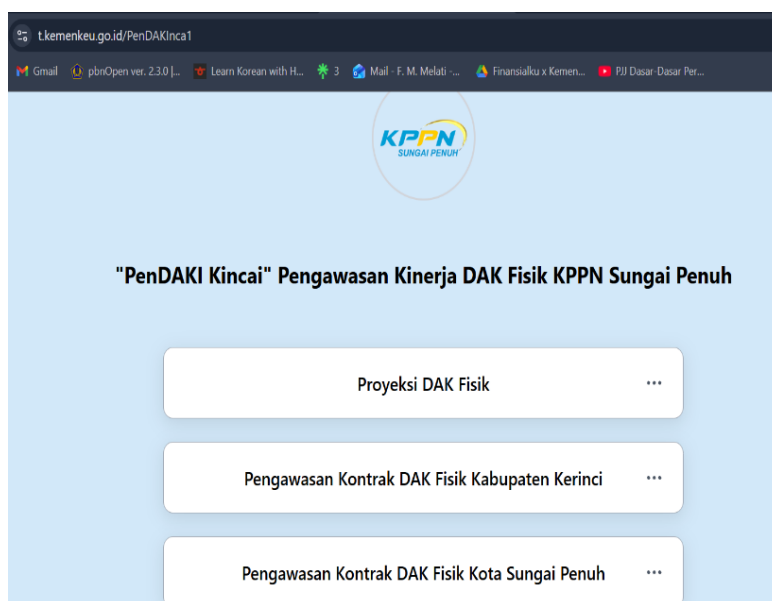
Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyusunan bahan rapat dan laporan evaluasi, memperkuat fungsi monitoring dan pengawasan KPPN terhadap proses penyaluran DAK Fisik, mendorong keterbukaan dan kolaborasi yang lebih baik antara KPPN dan Pemerintah Daerah, mengurangi ketergantungan terhadap proses manual dan laporan konvensional dan mendukung peningkatan kualitas penyaluran TKD secara keseluruhan, perlu adanya *dashboard* meliputi;

- a. Monitoring proyeksi penyaluran DAK Fisik;
- b. Pengawasan kontrak per detil kegiatan DAK Fisik; dan
- c. Kotak analisis kendala dan rekomendasi.

Maka ditetapkan inovasi “PENDAKI KINCAI” sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara nomor KEP-63/KPN.0603/2025.

Inovasi memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan penyaluran TKD tersebut secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat waktu.

Sebelum adanya inovasi ini belum terdapat *dashboard* pengawasan DAK Fisik sampai ke detail kegiatan dan media monev elektronik yang digunakan oleh KPPN Sungai Penuh maupun Pemda. Setelah adanya inovasi PENDAKI KINCAI, terdapat *dashboard* yang digunakan untuk mengawasi DAK Fisik sampai ke detail kegiatan dan menjadi media monev elektronik yang bisa digunakan baik oleh KPPN Sungai Penuh maupun Pemda. Sehingga proses kegiatan monev dapat lebih efektif, efisien dan transparan.



KUPAI (Kabar Utama Pengelolaan Anggaran Kincai)

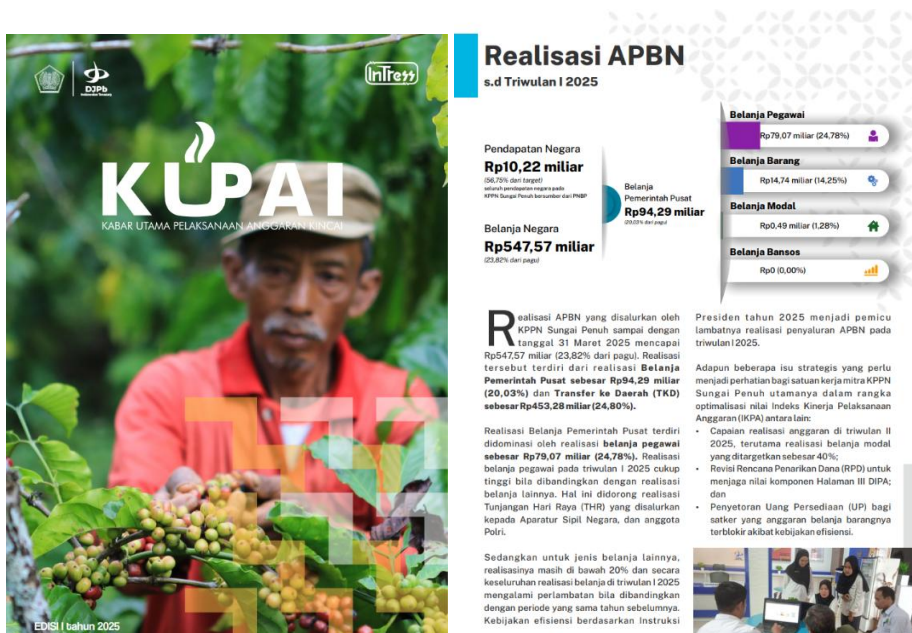
Dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan negara pada masing-masing satuan kerja, perlu adanya publikasi cetak dan/atau digital tentang isu-isu penting pelaksanaan anggaran dan informasi lain yang bermanfaat bagi *stakeholder* meliputi:

- Realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah;
- Special mission*;
- Opini pegawai terkait pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; dan
- Galeri kegiatan KPPN.

Maka ditetapkan inovasi KUPAI (Kabar Utama Pengelolaan Anggaran Kincai) sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara nomor KEP-62/KPN.0603/2025.

Tujuan dari inovasi KUPAI adalah sebagai sarana informasi dan pembinaan KPPN selaku *financial advisor*.

Sebelum adanya inovasi ini, belum terdapat media edukasi kepada *stakeholder*. Dengan adanya inovasi ini menjadi media publikasi dan informasi serta pembinaan KPPN selaku *financial advisor* kepada *stakeholder*.

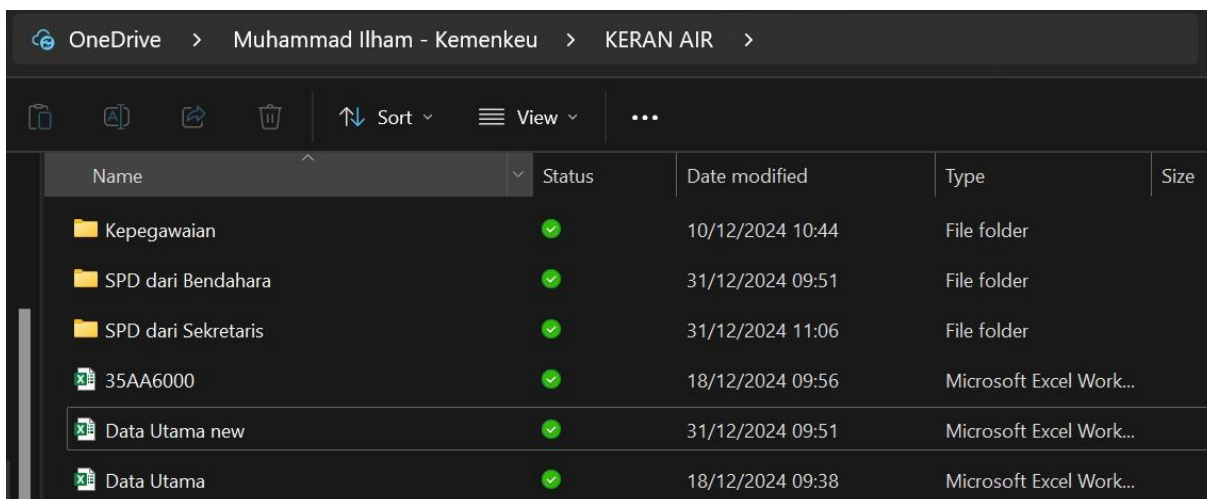


KERAN AIR (Aplikasi Pembayaran Perjalanan Dinas Terintegrasi)

Dalam rangka penyebarluasan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembayaran hak pegawai atas perjalanan dinas luar kota pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh dengan menggunakan sistem terintegrasi melalui *cloud storage* berupa *Onedrive*, serta untuk menjawab tantangan organisasi untuk membuat sebuah inovasi yang menunjang kinerja individu maka ditetapkan inovasi “KERAN AIR” sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara nomor KEP-66/KPN.0603/2024.

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembayaran hak pegawai atas perjalanan dinas luar kota. Inovasi digunakan setiap timbulnya hak atas perjalanan dinas yang akan dilaksanakan oleh pegawai dan PPNPN pada KPPN Sungai Penuh.

Sebelum adanya inovasi “KERAN AIR”, pada KPPN Sungai Penuh belum ada integrasi data dalam pembayaran hak atas perjalanan dinas luar kota sehingga terjadi penginputa data yang berulang anantara pelaksana kepegawaian, sekretaris dan bendahara. Setelah adanya inovasi tersebut, proses pembayaran hak atas perjalanan dinas menjadi lebih cepat (kurang dari 15 menit) setelah berkas kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar kota diterima oleh bendahara.



Name	Status	Date modified	Type	Size
Kepegawaian	✓	10/12/2024 10:44	File folder	
SPD dari Bendahara	✓	31/12/2024 09:51	File folder	
SPD dari Sekretaris	✓	31/12/2024 11:06	File folder	
35AA6000	✓	18/12/2024 09:56	Microsoft Excel Work...	
Data Utama new	✓	31/12/2024 09:51	Microsoft Excel Work...	
Data Utama	✓	18/12/2024 09:38	Microsoft Excel Work...	

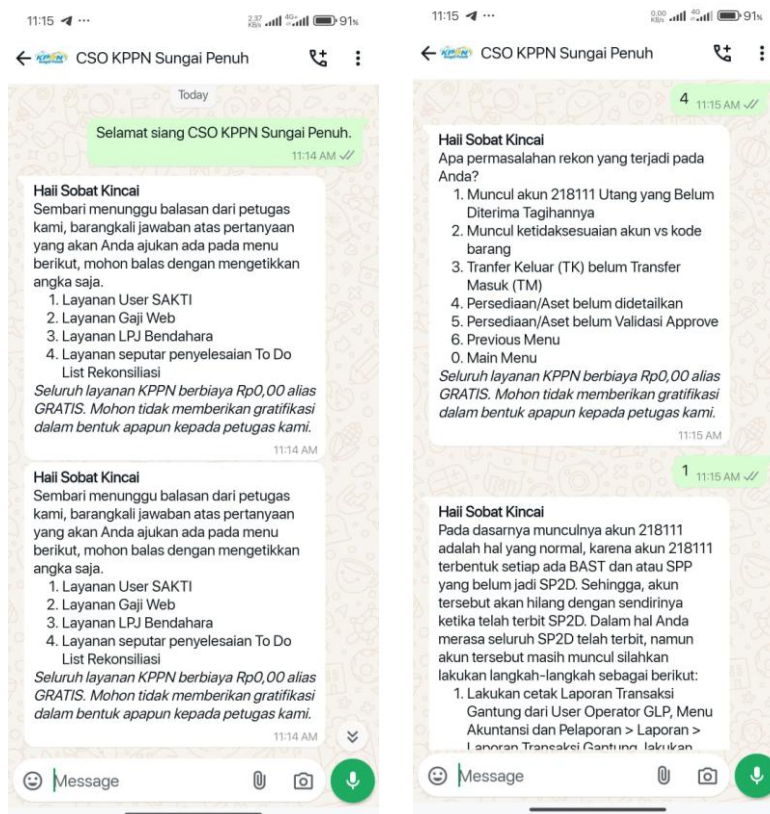
SIGAP (Konsultasi Cepat dan Tanggap)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan berupa konsultasi satuan kerja maka ditetapkan inovasi “SIGAP” sesuai dengan Keputusan Kepala KPPN Sungai Penuh nomor KEP-87/KPN.0603/2024.

Selain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dijelaskan di atas, inovasi ini juga berperan sebagai bentuk jawaban atas tantangan organisasi untuk membuat sebuah inovasi yang mendukung kinerja organisasi. Inovasi ini digunakan setiap ada satker yang berkonsultasi melalui pesan *whatsapp* ke nomor CSO KPPN Sungai Penuh.

Sebelum adanya inovasi “SIGAP”, satker berkonsultasi dengan mengirimkan pesan ke nomor *whatsapp* CSO KPPN Sungai Penuh. Masing-masing operator akan membaca pesan tersebut dan bagi operator dari seksi berwenang akan langsung memberikan jawaban kepada satker yang berkonsultasi. Dalam hal operator terkait dalam kondisi *stand by*, maka pesan akan dapat terbalas dengan cepat. Namun apabila operator terkait sedang ada kesibukan lain maka pesan akan lambat mendapat balasan. Setelah adanya inovasi tersebut, ketika satker mengirimkan pesan ke *whatsaap* CSO KPPN Sungai Penuh dan dalam waktu tertentu pesan tersebut masih berstatus “belum dibaca”, maka aplikasi *Chat Bot* akan segera membalas pesan tersebut dengan berbagai menu dan sub menu sesuai FAQ yang telah diinput. Dengan

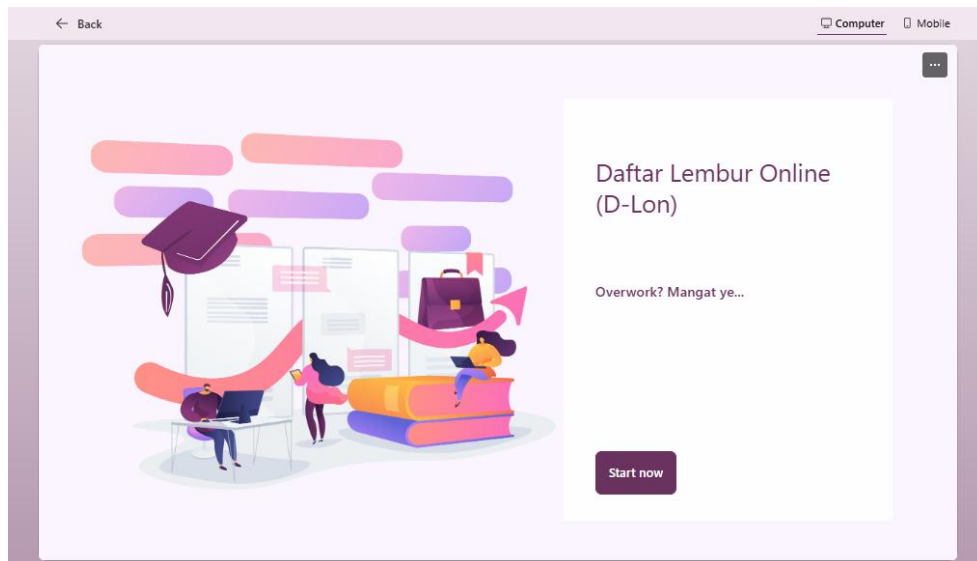
demikian, dalam hal pertanyaan satker adalah kasus yang berulang, maka satker akan mendapatkan jawaban dengan segera tanpa harus menunggu petugas CSO KPPN Sungai Penuh memberi tanggapa. Estimasi balasan atas pesan pertama kali adalah 5 menit tanpa ada sistem antrian, dan estimasi balasan atas menu yang dipilih oleh satker adalah 1 detik tanpa ada sistem antrian.



D-LON (Daftar Lembur Online)

Dalam rangka membentuk pengelolaan lembur yang lebih mudah, akurat, dan akuntabel, perlu dilakukan pencatatan lembur para pegawai secara *online/paperless*, serta belum adanya format dan *tools* khusus terkait dengan rekapitulasi lembur pegawai pada PMK Nomor 85/PMK.05/2017, dilakukan penetapan inovasi “D-LON” sesuai dengan Keputusan Kepala KPPN Sungai Penuh nomor KEP-90/KPN.0603/2024.

Inovasi dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan melakukan penginputan data lembur seperti nama, NIP, tanggal pelaksanaan lembur, jam pelaksanaan lembur, serta uraian pelaksanaan lembur. Data-data yang telah diinput tersebut kemudian akan diolah oleh pelaksana subbagian umum yang bertugas sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk kemudian dilakukan proses pencairan uang lembur.



Daftar Lembur Online (D-Lon)

Hi, Anisya. When you submit this form, the owner will see your name and email address.

* Required

Tanggal Lembur *

Please input date (M/d/yyyy)

Nama Pegawai *

- ☐ Setiyono, S.E. / 197311161996021001
- ☐ Alfian Taufiqurrizqi, S.S.T. / 198806102010121001
- ☐ Arif Baladraf, S.E. / 198205102003121001
- ☐ Lusi Winanda Restu / 199006152015022004
- ☐ Moh. Ihwanudin / 198205192002121001
- ☐ Jamaludin Salim, A.Md.Kb.N. / 199601192018011004

Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Sebagai bentuk inisiatif pemberantasan korupsi, KPPN Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai macam kegiatan pada tahun 2025 antara lain:

Penetapan Unit Pengendali Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai wujud dari integritas Pimpinan dan seluruh pegawai KPPN Sungai Penuh dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. atas hal tersebut, KPPN Sungai Penuh membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi

nomor KEP-143/WPB.06/2025 tentang Petugas Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Tahun 2025.

Publikasi Anti Korupsi

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Negara, Kementerian Keuangan berupaya memperkuat integritas pegawai. KPPN Sungai Penuh berusaha untuk terus membangun budaya organisasi yang terpercaya oleh seluruh mitra kerja KPPN. Salah satu cara adalah dengan publikasi semangat anti korupsi seperti pembuatan poster, banner, konten edukasi baik yang di publikasikan secara elektronik maupun dalam bentuk media cetak.

Publikasi kepada masyarakat oleh KPPN Sungai Penuh dilakukan melalui sosial media KPPN Sungai Penuh maupun website. Selain itu, terdapat pula beberapa banner yang dicetak dan diletakkan pada *front office* KPPN Sungai Penuh.



Gambar 5 - Publikasi Anti Korupsi



Gambar 6 - Publikasi Anti Korupsi

Penyelenggaraan Kegiatan Internal/Eksternal

1. Dilaksanakannya penandatanganan pakta integritas internal oleh seluruh pegawai pada bulan Januari 2025;
2. Dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas Eksternal dengan satuan kerja KPPN Sungai Penuh pada bulan Januari 2025;
3. Pimpinan kantor rutin untuk mengingatkan para pegawai atas larangan menerima gratifikasi di berbagai kesempatan seperti pada saat morning briefing dan GKM;
4. Dilaksanakannya kampanye pelayanan bebas biaya atau penegasan “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” kepada stakeholders melalui poster pada ruang layanan KPPN Sungai Penuh;
5. Dilaksanakannya Penegasan eksternal terkait Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh kepada *stakeholder* KPPN Sungai Penuh;
6. Dilaksanakannya imbauan internal dan eksternal terkait Pengendalian Gratifikasi dalam Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2025;
7. Dilaksanakannya kegiatan HAKORDIA Tahun 2025;
8. Dilaksanakannya Sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi kepada seluruh pegawai KPPN Sungai Penuh dan satker lingkup KPPN Sungai Penuh;
9. Dilaksanakannya *Townhall Meeting* Penguatan Integritas tentang *Integrity Is Our Identity* dan integritas seorang pemimpin;
10. Dilaksanakannya survei penilaian integritas pada KPPN Sungai Penuh Tahun 2025;
11. Penyampaian dan pemantauan Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi Tahun 2025 pada KPPN Sungai Penuh;

12. Penyampaian dan pemantauan Identifikasi Titik Rawan Pengaduan Tahun 2025 pada KPPN Sungai Penuh;
13. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Tengah Tahunan dan Tahunan 2025 pada KPPN Sungai Penuh.

Implementasi Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang pedoman implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-116/PB/2017 tentang pedoman implementasi PUG DJPb, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Nasional, seluruh K/L, termasuk Kementerian Keuangan diinstruksikan agar melaksanakan percepatan/revitalisasi Penyelenggaraan PUG. KPPN Sungai Penuh berkomitmen dalam mewujudkan implementasi PUG dengan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada untuk menyeimbangkan kemampuan pegawai/stakeholder baik perempuan dan laki-laki yang membawa anak dengan yang tidak membawa anak seperti adanya ruang laktasi dan bermain anak, namun ruang bermain anak belum mumpuni untuk itu diperlukan dana untuk membangun taman bermain anak di lingkungan kantor sehingga pegawai/stakeholder yang membawa anak tetap bekerja maksimal sebagai peningkatan kualitas PUG Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Implementasi Pengarusutamaan Gender di KPPN Sungai Penuh dilaksanakan dalam bentuk:

Komitmen Pimpinan

Keterpihkan seorang pimpinan terhadap prioritas isu gender dalam organisasi yang dipimpinnya. Komitmen politik dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap pelaksanaan PUG. Wujud komitmen pimpinan berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2 (dua) yakni wujud komitmen pimpinan dalam bentuk dokumen resmi dan dalam bentuk kegiatan. Kepala Kantor KPPN Sungai Penuh menerbitkan Surat Keputusan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Sungai Penuh Nomor : KEP- 97/KPN.0603/2024 tentang Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh Tahun 2025 serta KEP- 96/KPN.0603/2024 tentang Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh Tahun 2025 . Kemudian wujud komitmen pimpinan dalam bentuk kegiatan adalah mengimbau seluruh pejabat pengawas dan pegawai untuk mengikuti Pelatihan PUG yang diselenggarakan oleh BPPK.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A2 SUNGAI PENUH
NOMOR KEP-96/KPN.0603/2024
TENTANG
PENUNJUKAN DUTA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A2 SUNGAI PENUH
NOMOR KEP-97/KPN.0603/2024
TENTANG
TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2025 PADA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH

Kebijakan Responsif Gender

Kebijakan responsif gender adalah mengakomodir kebutuhan, permasalahan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan termasuk kelompok berkebutuhan khusus seperti lansia, difabel dan anak-anak, lebih luas lagi pengarusutamaan gender dapat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan inklusi ekonomi dan sosial.

1. Kebijakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi DJPB

Dalam implementasi Pengarusutamaan Gender, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh berpedoman pada SE-116/PB/2017 tentang pedoman implementasi PUG sebagai dasar peningkatan dan pengembangan implementasi PUG pada lingkup KPPN Sungai Penuh.

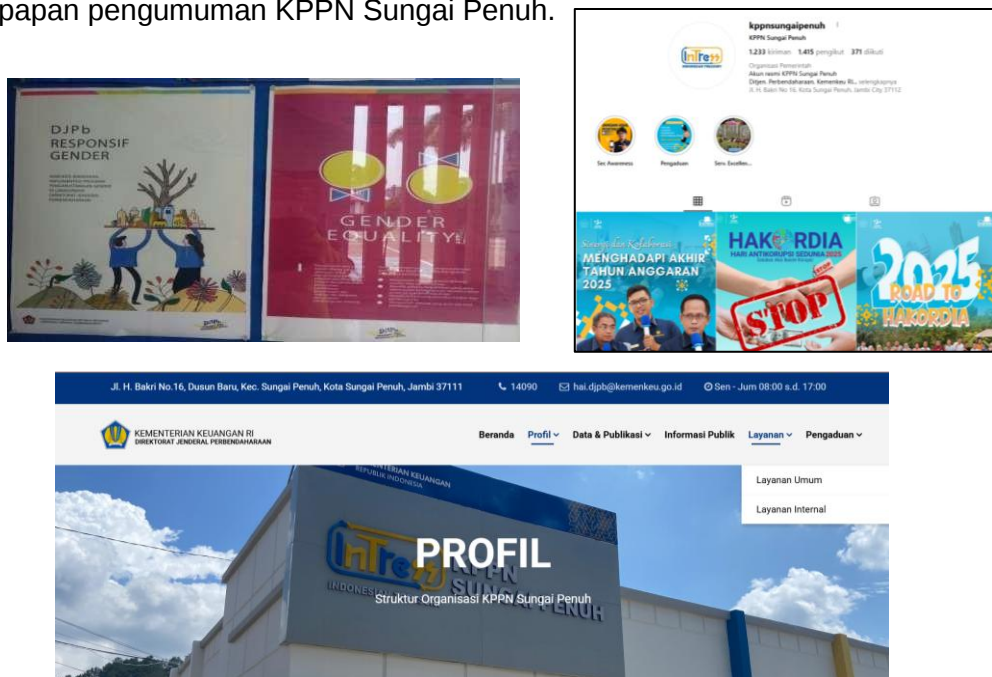
2. Kegiatan dan sarana komunikasi informasi dan edukasi PUG.

Kegiatan dan sarana komunikasi informasi dan edukasi PUG yakni KPPN Sungai Penuh telah menyebarluaskan nilai-nilai PUG baik dilaksanakan pada saat briefing pagi (morning call) dan pemasangan poster kampanye pengarusutamaan gender pada papan pengumuman KPPN Sungai Penuh. Salah satu bentuk kebijakan responsif gender yang berperan menyebarluaskan informasi PUG yaitu dengan pembentukan tim kehumasan melalui Keputusan Kepala KPPN Sungai penuh nomor KEP-110/KPN.0603/2025 tentang

Perubahan Kedua KEP-39/KPN.0603/2025 Tentang Tim Kehumasan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sungai Penuh Tahun 2025.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A2 SUNGAI PENUH
NOMOR KEP-110/KPN.0603/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEP-39/KPN.0603/2025 TENTANG TIM KEHUMASAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SUNGAI PENUH
TAHUN 2025

KPPN Sungai Penuh telah menyebarluaskan nilai-nilai PUG baik dilaksanakan pada saat briefing pagi (morning call) dan pemasangan poster kampanye pengarusutamaan gender pada papan pengumuman KPPN Sungai Penuh.



Gambar 7 – Pemasangan Poster Kampanye Pengarusutamaan Gender

3. Kegiatan *Capacity Building*

Capacity building bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, efektif, dan berintegritas. Melalui kegiatan *capacity building*, diharapkan terbangun kompetensi sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebijakan organisasi, serta mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, budaya kerja yang inklusif, dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Kegiatan dan sarana komunikasi informasi dan edukasi PUG. KPPN

Sungai Penuh secara berkala melaksanakan kegiatan *Capacity building* untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai.



Gambar 8 – Kegiatan *Capacity Building* dan HAKORDIA 2025

4. Kegiatan Bintal

Kegiatan Bimbingan Mental (Bintal) bertujuan untuk membentuk dan memperkuat karakter aparatur yang berintegritas, beretika, dan berkepribadian baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui kegiatan Bintal, diharapkan pegawai memiliki ketahanan mental dan spiritual, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme, serta mampu menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, kondusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. KPPN Sungai Penuh senantiasa melaksanakan kegiatan Bintal.



Gambar 9 – Kegiatan BINTAL

5. Kegiatan *Family Day*

Dalam rangka memperkuat budaya organisasi dan penerapan Three Lines of Defense secara berkelanjutan KPPN Sungai penuh menyelenggarakan kegiatan *Family Day* Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan keluarga KPPN Sungai Penuh.



Gambar 10 – Kegiatan *Family Day*

6. Sarana dan Prasarana

KPPN Sungai Penuh menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang strategi pengarusutamaan gender:

a. Tempat Parkir untuk Penyandang Disabilitas

Dalam rangka mengimplementasikan program Pengarusutamaan Gender (PUG), KPPN Sungai Penuh menyediakan tempat parkir khusus untuk ibu hamil, lansia dan kaum disabilitas. Tempat parkir pro PUG memberikan akses parkir kendaraan tercepat dan termudah untuk para pemangku kepentingan yang masuk kelompok ibu hamil, lansia dan kaum difabel. KPPN Sungai Penuh juga menyediakan fasilitas kursi roda kepada satuan kerja yang menyandang disabilitas.



Gambar 12 - Tempat Parkir Prioritas



Gambar 11 - Fasilitas Kursi Roda

b. Ruang Poliklinik dan Ruang Penitipan Anak

Dalam rangka menjamin kesehatan seluruh pejabat dan pegawai tetap terjaga. Oleh karena itu, KPPN Sungai Penuh menyediakan fasilitas ruang Poliklinik yang terpisah dengan ruang Penitipan Anak sehingga pegawai yang ingin menitip anaknya dapat ditiptkan dengan aman dan nyaman, pegawai wanita yang membawa anak dapat menyusui anaknya dengan nyaman di Ruang Penitipan Anak.

Begitu juga dengan pegawai yang ingin memeriksa kesehatan dan yang memerlukan obat dapat langsung mendapatkan pertolongan pertama. Dokter poliklinik akan hadir setiap seminggu sekali untuk memeriksa kesehatan pegawai dan dokter perempuan menjadi pilihan KPPN Sungai Penuh sebagai dokter jaga di Poliklinik KPPN Sungai Penuh untuk menjamin kenyamanan bagi seluruh pejabat dan pegawai yang ingin memeriksa kesehatan.



Gambar 13 – Ruang Poliklinik dan Ruang Penitipan Anak

c. Ruang Bermain Anak

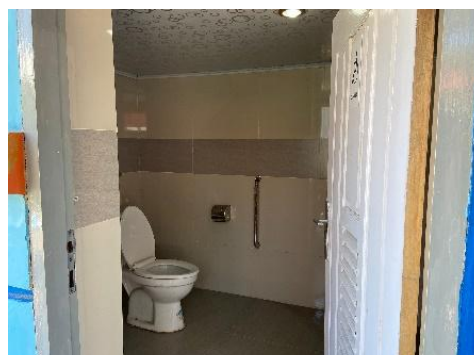
Salah satu fasilitas yang telah disediakan KPPN Sungai Penuh pada Tahun 2025 adalah adanya ruang Bermain Anak sehingga para pegawai dan satuan kerja/stakeholder yang membawa anak dapat bekerja dengan baik karena anak bisa bermain di ruang Bermain Anak.



Gambar 14 – Ruang Bermain Anak

d. Toilet khusus penyandang disabilitas

KPPN Sungai Penuh juga menyediakan toilet khusus penyandang disabilitas sehingga satuan kerja/stakeholder dapat memanfaatkan fasilitas untuk menunjang kinerjanya dan pelayanan KPPN Sungai Penuh juga dapat meningkat.



Gambar 15 - Toilet Khusus Disabilitas

7. Kegiatan pendukung lainnya

Untuk penguatan internal sebagai bentuk kegiatan pendukung lainnya untuk meningkatkan informasi terkait pengimplementasian PUG KPPN Sungai Penuh telah melaksanakan GKM Internalisasi Pencegahan/Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual. Peserta yang hadir dalam GKM tersebut adalah para pegawai dan Pejabat

pengawas KPPN Sungai Penuh. GKM ini sebagai upaya preventif diskriminasi gender lingkup kementerian keuangan.

KPPN Sungai Penuh telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Budaya Kerja Inklusif dan Bebas Diskriminasi serta dalam rangka membangun kesadaran seluruh pejabat/pegawai terhadap pentingnya lingkungan kerja yang setara, aman dan pencegahan pelecehan seksual, sejalan dengan program Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Sosial Inklusi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Gambar 16 – Kegiatan Pendukung Lainnya

Kelembagaan PUG

KPPN Sungai Penuh membentuk suatu kelembagaan PUG agar dapat menginformasikan serta menjalankan strategi PUG di lingkungan KPPN Sungai Penuh, maka sesuai dengan Surat Keputusan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh Nomor : KEP-97/KPN.0603/2024 tentang Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh Tahun 2025, maka dibentuklah Tim Pengarusutamaan Gender. Adapun Susunan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No	Jabatan dalam Tim PUG	Nama
1	Ketua	Setiyono
2	Sekretaris	Jafar Ismail
3	Kepala Bidang Evaluasi dan Kebijakan	Moh. Ihwanudin
4	Kepala Bidang Pelaksanaan Kebijakan, Sebar Luas, Promosi dan Duta PUG.	Lusi Winanda Restu
5	Kepala Bidang Monitoring dan Capaian Tim, Evaluasi, dan Pelaporan.	Arif Baladraf

Tabel 56 – Kelembagaan PUG KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia yaitu Data Pegawai dari unit, sementara data anggaran merupakan ARG yaitu dokumen perencanaan anggaran yang berkaitan dengan PUG. Adapun Sumber Daya Manusia dan Anggaran (Level Unit) pada KPPN Sungai Penuh antara lain:

Sumber Daya Manusia					
Jabatan	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Total
Laki-Laki	1	3	3	2	9
Perempuan	0	1	0	4	5
Pendidikan	S1/D-IV	D-III	D-1	SMU	Total
Laki-Laki	5	3	0	0	8

Perempuan	1	4	1	0	6
Anggaran Responsif Gender (ARG)					
No.	Output/RO			Anggaran	
1.	Melakukan Pemeliharaan Ruang Bermain Anak dan Ruang Laktasi di Lingkungan KPPN Sungai Penuh			Rp1.500.000	
Total				Rp1.500.000	

Tabel 57 – SDM dan Anggaran PUG KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

Prestasi dan Penghargaan

Adapun prestasi dan penghargaan yang diperoleh KPPN Sungai Penuh sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Prestasi	Ruang Lingkup Prestasi	Tingkat Prestasi
1.	Koordinasi dalam Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik Tahun 2024 pada Pemkab Kerinci 	Berkaitan langsung dengan kinerja Penghargaan oleh Pemda	Regional Kerinci – Sungai Penuh
2.	Peringkat 1	Berkaitan langsung dengan kinerja	Regional Kanwil DJPb Jambi

	Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Semester 1 2024 		
3.	 Peringkat 1 Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi Triwulan II 2025	Berkaitan langsung dengan kinerja	Regional Kanwil DJPb Jambi
4.	Peringkat 2 Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi Triwulan II 2025 	Berkaitan langsung dengan kinerja	Regional Kanwil DJPb Jambi

5.	Peringkat 3 Pengelola Dana Desa Terbaik Semester I 2025 	Berkaitan langsung dengan kinerja	Regional Kanwil DJPb Jambi
6.	 Peringkat 3 Kinerja Perencanaan Kas KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi Semester 1 2025	Berkaitan langsung dengan kinerja	Regional Kanwil DJPb Jambi

Tabel 58 - Prestasi KPPN Sungai Penuh Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Pada tahun anggaran 2025, KPPN Sungai Penuh secara umum mendapatkan pencapaian target yang cukup memuaskan. Dari kegiatan dan sasaran yang telah ditentukan, rata-rata dapat dilaksanakan secara baik dengan menggunakan dana dari DIPA 2025 untuk membiayai semua pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengalokasian dan sumber pembiayaan serta realisasi dana DIPA untuk membiayai program dan kegiatan pada KPPN Sungai Penuh secara umum telah terlaksana dengan baik, tepat sasaran, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun, didapat persentase yang masih dalam batas wajar untuk kenaikan dan penurunan pada setiap kegiatan dan sasaran yang dinilai itu sendiri. Seluruh target kinerja dapat tercapai dengan baik, namun demikian bila dibandingkan tahun sebelumnya ada beberapa nilai indikator kinerja yang menurun. Tentunya ini menjadi perhatian guna melakukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi pada masa mendatang, perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan perencanaan kinerja pada masa yang akan datang, beberapa hal yang memerlukan perhatian adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk meningkatkan kapasitas SDM sebagai modal utama kemajuan organisasi perlu ditingkatkan jumlah pelatihan/diklat terutama yang bersifat teknis.
 - b. Mengupayakan ketersediaan dukungan dana/keuangan yang memadai;
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan SDM yang ada dan alokasi dana yang ada.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan adalah kemampuan unit kerja dalam memenuhi peralatan dan mesin yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAKIN KPPN Sungai Penuh Tahun 2025 ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang tepat, akurat dan transparan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Selain itu, LAKIN ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja yang dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas SDM KPPN Sungai Penuh.

Demikian LAKIN KPPN Sungai Penuh Tahun 2025 ini disusun. LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi pimpinan tentang Kinerja KPPN Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan serta pembinaan teknis administrasi di bidang pengelolaan perbendaharaan negara serta dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja pada KPPN Sungai Penuh sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DJPB PROVINSI JAMBI
KPPN SUNGAI PENUH**